



PUTUSAN

NOMOR 07/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **STANLEY MELIANGAN Alias STANLEY;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tgl lahir : 31 Tahun/ 20 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prof. DR. HB. Jasin Kelurahan Limba U2,
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
6. Hakim, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



9. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
10. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO Tanggal 14 Juni 2021 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO Tanggal 15 Juni 2021 Tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 24 Mei 2021, atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK :PDS-04/GORON/12/2020 tanggal 27 Januari 2021 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **STANLEY MELIANGAN alias STANLEY** berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 363/KW-XII/SDM/11/2017 tanggal 29 November 2017 selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.68.e-KC-XII/LYI/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan **HASAN ADAM alias UKIN** yang bukan merupakan Mitra PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk (**dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah**), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2018 sampai dengan Agustus tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



2019, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum** yaitu melanggar :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
3. BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan huruf D Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit pada Point 1 huruf a (IV, V, VI), Surat Keputusan NOKEP : S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015.

memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Marketing Kredit (Mantri) Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo **atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : S-399/PW.31/5/2020 Tanggal 03 September 2020, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yaitu Terdakwa membantu para nasabah dalam memprakarsai permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), perbuatan Terdakwa STANLEY MELIANGAN alias STANLEY dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;

- Bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat Indonesia secara umum diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa salah satu Bank milik pemerintah yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk dalam melaksanakan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur mengenai Syarat dan ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagaimana dalam Surat Edaran Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Angka III terdapat Syarat dan ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta revisinya :

1. Persyaratan Umum calon debitur :

- a. Mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki / tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank.
- b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program pemerintah kecuali KUR mikro yang dibuktikan dengan hasil system informasi debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan.

Dalam hal calon debitur masih memiliki baik debit kredit produktif dan kredit program diluar KUR yang tercatat pada system Informasi Debitur bank Indonesia (SID BI) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit / pembiayaan sebelumnya.

- c. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan atau kartu kredit) serta sedang menerima KUR mikro di BRI dengan kolektabilitas 6 bulan lancar.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- d. Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp. 25.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja.
 2. Pemberian fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Mikro.
 3. Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau pernah menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya tidak dapat mengajukan Kur Mikro di BRI.
2. Telah melakukan usaha secara efektif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh mantri dan dituangkan dalam LKN Kur Mikro.
3. Memiliki identitas diri seperti : KTP dan Kartu keluarga.
4. Memiliki surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (surat keterangan usaha dari kelurahan atau RT/RW atau surat keterangan domisili usaha).
- Bahwa dalam upaya penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka diatur mengenai beberapa posisi jabatan untuk kelancaran dan keberhasilan penyaluran dana kredit yang telah ditugaskan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk dalam melayani kebutuhan perkreditan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan NOKEP : S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, pada BAB III mengenai Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf D tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit (Point 1);
- a. Tugas Pejabat Pemrakarsa
 - i. Mencari calon debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- ii. Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur
 - iii. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku
 - iv. Meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan lengkap
 - v. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit
 - vi. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
 - vii. Dalam hal terdapat lebih dari satu pemrakarsa, maka :
 - Pemrakarsa (selain mantri) wajib memeriksa ulang hal-hal yang dianggap meragukan dengan / tanpa didampingi Mantri
 - Memberikan rekomendasi secara tertulis atas hasil pemeriksaan / analisa yang dilakukan Mantri disertai dengan alasan-alasan yang jelas
 - Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara pejabat pemrakarsa maka para pejabat pemrakarsa harus menjelaskan penyebab perbedaan tersebut yang dituangkan dalam lembar tersendiri.
- b. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa
- i. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit
 - ii. Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit
 - iii. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah.
 - iv. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat
 - v. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), terdapat Prosedur/mekanisme yang digunakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk untuk mengatur dengan rinci apa yang menjadi kewajiban dari Debitur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan NOKEP : S.227-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK pada BAB IV tentang Kebijakan Putusan Kredit yang isinya sebagai berikut :

F. Proses Putusan Kredit

Proses putusan kredit meliputi rangkaian proses pemberian kredit, yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Prakarsa dan Permohonan Kredit

Proses pemberian kredit diawali dengan memperhatikan Pasar Sasaran (PS) dan Kreteria Resiko yang dapat Diterima (KRD), serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dan strategi pencapaian RPT berupa Calon Peminjam Potensial(CPP), kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran permohonan Kredit. Penetapan PS,KRD, RPT dan CPP sesuai dengan Bab II. Secara garis besar proses prakarsa dan permohonan kredit terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran.

a) Hal-hal yang harus diperhatikan saat pendaftaran adalah :

- i. Pendaftaran di Kantor BRI Unit/Teras BRI.
- ii. Petugas BRI Unit yang melayani Pendaftaran permohonan kredit adalah Customer Service

b) Urutan Kegiatan kegiatan yang harus dilakukan **Customer Service** pada saat pendaftaran adalah :

- i. Customer Service memeriksa kelengkapan berkas calon debitur/debitur lama antara lain :
 - i.1. Copy tanda bukti diri (KTP, SIM atau surat keterangan identitas lainnya yang masih berlaku).
 - i.2. Surat Ijin Usaha atau keterangan usaha dari kepala desa/lurah (ataucopy KTP saja bagi Kredit yang relatif kecil, yang diatur dengan ketentuan tersendiri).
 - i.3. Tanda bukti pemilikan agunan
 - i.4. Tanda bukti pelunasan Kredit yang lalu (untuk debitur lama)
 - i.5. Untuk calon debitur golbertap harus ditambahkan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- i.5.a. Asli SK pengangkatan pegawai tetap atau SK pengangkatan pegawai yang pertama, dan SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir, dan atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiunan
- i.5.b. Daftar perincian gaji pegawai atau pensiunan yang terakhir dan telah dilegalisir oleh kepala kantor atau unit kerja instansi yang bersangkutan
- i.5.c. Rekomendasi dari kepala kantor/instansi/pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan
- i.5.d. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) atau Surat Kuasa PotongUang Pensiun (SKPUP) dari calon debitur/debitur kepada Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk diperusahaan/instansi yang bersangkutan.
- i.6. Bukti-bukti lain yang diperlukan
- ii. Melayani pendaftaran kredit dan menjelaskan segala hal yang menyangkut ketentuan kredit kepada calon penjamin, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang disebabkan oleh ketidak-tahuan debitur perihal Kredit yang dinikmati. Penjelasan-penjelasan kepada calon debitur tersebut meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut :
- ii.1. Keperluan atau tujuan penggunaan Kredit
- ii.2. Besarnya Kredit dan jangka waktunya
- ii.3. Besarnya suku bunga Kredit
- ii.4. Cara pembayaran kembali
- ii.5. Ketentuan PBTW
- ii.6. Ketentuan asuransi jiwa Kredit.
- ii.7. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- iii. Meminta calon debitur untuk mengajukan perkiraan besarnya permohonan Kredit beserta jangka waktu yang dikehendaki, untuk dituangkan dalam formulir Model 72 Kupedes, atau formulir sejenis lainnya
- iv. Meminta calon debitur untuk mengisi dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir pendaftaran (surat keterangan permintaan pinjam Model 72 Kupedes). Apabila

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



calon debitur tidak bisa menulis dapat dibantu oleh Customer Service

- v. Mengisi formulir tanda terima bukti pemilikan agunan (Model 72a Kupedes atau formulir sejenis lainnya) yang dibuat rangkap 2, asli untuk calon debitur dan tindasan untuk arsip BRI Unit. Model 72a ini harus dicatat dalam agenda khusus
- vi. Menyiapkan berkas Kredit dalam satu map (selanjutnya berkas ini disebut berkas surat keterangan permohonan Kredit atau SKPP), yang antara lain berisi:
 - vi.1. Model 72 Kupedes atau model sejenis.
 - vi.2. Model 70 atau form sejenis sebagai analisis Mantri dan sekaligus berfungsi sebagai putusan Kredit.
 - vi.3 Photo copy bukti diri ymp, suami atau isteri dan pemilik agunan.
 - vi.4. Surat keterangan berusaha dari kepala desa atau photo copy SIUP dan atau SITU/SPTU.
 - vi.5. Tanda bukti pemilikan agunan.
 - vi.6. Tindakan tanda terima bukti pemilikan agunan (Model 72a Kupedes atau model sejenis).
 - vi.7. Berkas Kredit dan atau tanda bukti pelunasan dan rekening koran (untuk debitur lama).
 - vi.8. Untuk golongan berpenghasilan tetap ditambah dengan :
 - vi.8.a SK pengangkatan pegawai tetap atau SK Pengangkatan Pertama dan SK pangkat terakhir, atau SK Pensiun.
 - vi.8.b Rekomendasi dari kepala kantor/instansi/pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang.
 - vi.8.c Daftar perincian gaji terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala kantor atau unit kerja yang bersangkutan.
- vii. Mencatat pendaftaran permohonan Kredit tersebut pada register SKPP (Model 35), dan register nomor induk peminjam (Model 35CA) bagian pertama (untuk debitur baru), untuk selanjutnya mencatat nomor SKPP dan nomor induk peminjam atas nama debitur tersebut pada Model 72 Kupedes atau model sejenis.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



viii. Mencatat dokumen-dokumen Kredit yang telah diterima dari debitur pada register pengawasan dokumen-dokumen penting kredit.

Setelah tahapan ini Customer Service menyerahkan berkas SKPP tersebut kepada Kaunit dengan Register Model 35.

Model form/register yang digunakan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

c) Setelah Pendaftaran

Setelah pendaftaran permohonan kredit selesai dilakukan oleh Customer Service, berkas permohonan kredit tersebut diserahkan kepada Kaunit untuk dilakukan proses selanjutnya.

i. Urutan kegiatan yang harus dilakukan Kaunit

i.1. Pada hari yang sama sesuai dengan tanggal pendaftaran SKPP, Kaunit menerima berkas pengajuan Kredit disertai register 35 C dari Customer Service dan memeriksa kelengkapan isi berkas SKPP, terutama yang menyangkut persyaratan-persyaratan yang diperlukan berikut kebenaran pengisian formulir dan registernya.

i.2. Pada hari yang sama berkas SKPP Kredit tersebut diperiksa oleh Kaunit, apakah calon debitur tersebut telah sesuai dengan PS, KRD, dan RPT. Bila ternyata calon debitur tersebut tidak sesuai PS, KRD, dan RPT maka Kaunit harus menolak permohonan Kredit tersebut atau diajukan ijin prinsip terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang. Memberikan disposisi pada Model 72/75 atau sejenisnya, untuk pemeriksaan oleh Mantri atas SKPP tersebut.

i.3. Menyerahkan kembali berkas SKPP dan register Model 35 kepada Customer Service.

ii. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Customer Service

ii.1. Setelah berkas kembali diterima dari Kaunit, maka Customer Service segera menyiapkan formulir-formulir pemeriksaan ke tempat debitur, baik itu berupa Model 71-78, PJ 04, PJ 08 (sesuai dengan jenis agunannya), dan

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Form LKN-01 LAS/KSM, Model 70 atau model PTK out put dari aplikasi LAS.

ii.2. Mencatat pada Model 35 dan register penyerahan berkas SKPP pada Mantri (Model 35B).

ii.3. Menyerahkan berkas SKPP yang sudah didisposisi Kaunit kepada Mantri. Untuk debitur Kredit lama agar disertai dengan berkas Kredit yang lalu dan bukti pelunasan kredit terdahulu (jika disyaratkan).

ii.4. Menyimpan sertifikat, bilyet deposito atau bukti agunan lain jika ada.

iii. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Mantri

iii.1. Menandatangani Model 35B sebagai tanda terima berkas SKPP, dari Customer Service.

iii.2. Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur, baik untuk debitur lama maupun calon debitur, untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas debitur/calondebitur, usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT, kondisi agunan memadai, melakukan BI Checking dan SICD (Sistem Informasi Calon Debitur) hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit.

Catatan :

Setelah Customer Service menyerahkan berkas SKPP kepada Mantri, dan **setelah Mantri** membubuhkan paraf pada Register 35B sebagai tanda terima berkas tersebut, maka Customer Service harus mencatat tanggal penyerahan SKPP kepada Mantri tersebut ke dalam Register 35. Untuk setiap Mantri dibuatkan Register 35B tersendiri.

2. Analisis dan Evaluasi Kredit

a. Form Analisis kredit.

Analisis dan evaluasi Kredit dituangkan secara lengkap dalam suatu form analisis Kredit (kecuali yang telah menggunakan aplikasi LAS) yang dibedakan menjadi :

i. Kredit KSM menggunakan Form KSM.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



ii. Kredit untuk golongan pengusaha menggunakan Model 70 atau form sejenis.

iii. Kredit on farm menggunakan form tersendiri.

iv. Kredit kepada golongan berpenghasilan tetap menggunakan Model 75 atau model sejenis.

v. Form kredit mikro lainnya.

Model form/register yang digunakan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

b. Analisis Kredit

Setelah Mantri menerima berkas SKPP dari Customer Service, maka berdasarkan disposisi Kaunit, Mantri melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP debitur/calon debitur tersebut untuk mendapatkan data-datayang diperlukan dan menganalisis melalui aplikasi LAS. Analisis tersebut didasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam 5 C's meliputi hal-hal sebagai berikut :

i. Character

ii. Capacity

iii. Capital

iv. Condition

v. Agunan / Collateral

vi. Persyaratan ekonomis dan yuridis Agunan.

c. Pemeriksaan terhadap aspek usaha calon debitur

Setelah menerima berkas SKPP dari Customer Service, Mantri kemudian melakukan pemeriksaan ditempat debitur.

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan Mantri adalah sebagai berikut :

i. Mengadakan pemeriksaan di tempat usaha ymp (on the spot), untuk mengetahui, menilai, dan meyakini hal-hal yang harus dianalisis sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya

ii. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan tersebut pada Form KSM, Model 70 Kupedes yang meliputi :

ii.1. Prospek usaha ymp, mencakup:

ii.1.a. Aspek Keuangan

Kebutuhan modal, antara lain :

ii.1.a.(1). Rencana penggunaan kredit.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



ii.1.a.(2). Keadaan permodalan sekarang dan perkiraan setelah menerima Kredit, meliputi taksiran nilai persediaan barang (termasuk kas), jumlah piutang atau tagihan, jumlah hutang-hutang yang ada, lama perputaran meliputi proses pengadaan, pembelian barang menjadi uang serta kebutuhan tambahan modal.

ii.1.b. Besarnya permohonan Kredit

ii.1.c. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity)

ii.1.c.(1). Perhitungan laba/rugi dari usaha ymp yang ada saat ini.

ii.1.c.(2). Proyeksi besarnya laba/rugi sesuai rencana perluasan usaha dihitung dari:

- Hasil penjualan
Hasil penjualan produksi (volume produksi dikurangi persediaan).
- Biaya-biaya
Biaya yang dikeluarkan untuk produksi dikalikan harga jual (harga pokok), biaya rumah tangga, biaya penyusutan, alat-alat produksi, pajak (PBB, Pajak Penghasilan).
- Pendapatan
Hasil Penjualan - Biaya.

ii.1.c.(3). Perhitungan besarnya laba/rugi diatas dibuat perperiode (setahun).

ii.1.c.(4). Perhitungan kemampuan membayar kembali Kredit (repayment capacity). Sebagai pedoman ditentukan sebesar 75% dari laba bersih.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



ii.1.c.(5). Dari perhitungan tersebut diatas, dan atas dasar pendapatan calon peminjam, maka dapat dihitung besarnya maksimum Kredit yang dapat diberikan (dengan melihat pada tabel angsuran yang sesuai antara kemampuan membayar kembali dengan besarnya angsuran atau sesuai hitungan pada sistem).

ii.1.c.(6). Besarnya usul Kredit adalah, maksimum kebutuhan Kredit sesuai hasil analisis dikurangi dengan kemampuan peminjam menyediakan dana sendiri. Untuk kredit kepada golongan berpenghasilan tetap diatur dengan ketentuan tersendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh Mantri pada saat on the spot dan data terkait lainnya untuk keperluan analisis kredit, Mantri (pemerakarsa) menghitung besarnya Credit Risk Scoring debitur/calon debitur untuk besaran plafond kredit yang harus dihitung score risikonya (rating). Penghitungan Credit Risk Scoring dilakukan dengan menggunakan system aplikasi LAS. Apabila hasil pengitungan Credit Risk Scoring tidak memenuhi batasan score/rating yang ditetapkan, maka permohonan kredit ditolak. Penolakan kredit pada tahap Scoring dilakukan secara otomatis oleh sistem.

Tata cara dan ketentuan dalam melakukan perhitungan Credit Risk Scoring, serta batasan plafond kredit yang harus dilakukan scoring diatur dengan ketentuan tersendiri.

d. Penetapan Tipe dan Struktur Kredit

Setelah pengisian berkas-berkas yang berkaitan dengan pemeriksaan di tempat usaha dan agunan calon debitur diselesaikan, selanjutnya Mantri segera menentukan pengisian lembar usulan, yaitu lembar yang terdapat pada bagian akhir Form

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSM, Model 70, 75 atau formulir sejenis, yang menyangkut tipe dan struktur kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:

i. Besar Kredit yang diusulkan.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya usulan Kredit yang akan diberikan kepada calon debitur, adalah :

- i.1. Besarnya permohonan Kredit
- i.2. Rencana perluasan usaha
- i.3. Perputaran modal (mulai dari proses pengadaan, produksi sampai menjadi kas kembali).
- i.4. Kemampuan dana sendiri, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi atau pengganti modal kerja.
- i.5. Kemungkinan adanya Kredit yang sedang dinikmati calon debitur dari BRI Unit ybs. atau hutang dagang dari pihak ketiga.
- i.6. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity).
- i.7. Besarnya nilai agunan, yaitu sampai seberapa besar nilai agunan tersebut dapat meng-cover Kredit yang akan diberikan.

ii. Jangka Waktu dan Pola Angsuran

Penentuan usul mengenai lamanya jangka waktu dan pola angsuran Kredit untuk calon debitur, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- ii.1. Pola pendapatan calon debitur.
- ii.2. Kemampuan membayar kembali.
- ii.3. Permintaan calon debitur berdasar tabel angsuran kredit.
- ii.4. Besarnya Kredit yang akan diberikan.
- ii.5. Sektor ekonomi yang dibiayai.
- ii.6. Bentuk Kredit dan Suku Bunga:
 - ii.6.a Bentuk kredit akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
 - ii.6.b Suku bunga.

Besarnya suku bunga Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Proses Kredit oleh Kaunit

Setelah Mantri selesai mengerjakan SKPP tersebut, kemudian diserahkan kepada Customer Service.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Customer Service bertanggung jawab untuk memverifikasi kelengkapan dokumen dengan cara mencocokkan seluruh hasil data entry yang telah dilakukan oleh Mantri dalam aplikasi LAS dengan berkas Kredit dan memeriksa keabsahan berkas Kredit termasuk seluruh dokumen yang memiliki kekuatan legal. Apabila hasil entry data oleh Mantri tidak sesuai dengan berkas kredit yang ada, customer service mengembalikan berkas tersebut beserta proses pada LAS ke Mantri untuk lengkapi/disesuaikan. Apabila hasil entry data oleh Mantri telah sesuai, Customer Service mencatat pada Register 35 dan 35B. Selanjutnya menyampaikan berkas SKPP tersebut untuk diproses lebih lanjut kepada:

- i. Kaunit, untuk mendapat putusan apabila usulan Kredit dari hasil analisis Mantri masih berada pada PDWK Kaunit.
- ii. Kaunit sebagai Pemrakarsa, untuk mendapatkan rekomendasi apabila usulan Kredit dari hasil analisis Mantri merupakan putusan AMBM, MBM atau Pinca.

Dalam hal SKPP dikerjakan oleh Mantri dan Kaunit, maka Mantri dan Kaunit setelah selesai mengerjakan SKPP tersebut, selanjutnya menyerahkan kepada Customer Service untuk dicatat pada Register 35 dan 35B. Selanjutnya Customer Service akan menyampaikan berkas SKPP tersebut kepada AMBM9 melalui PAU untuk mendapatkan rekomendasi apabila usulan kredit dari hasil analisis Mantri dan Kaunit tsb merupakan putusan MBM/Pinca.

Model form/register yang digunakan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

f. Rekomendasi Pemberian Kredit

Rekomendasi Kredit dibuat oleh pejabat Pemrakarsa Kredit (Mantri, Kaunit, AMBM/MBM). Dalam hal pemrakarsa Kredit lebih dari 1 (satu) orang maka dalam SKPP Model 70 Kupedes disebut sebagai Pemrakarsa I, Pemrakarsa II, dst. Atas hasil analisis/evaluasi yang dibuat oleh Pemrakarsa kredit maka :

- i. Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal Kredit yang disajikan oleh Pemrakarsa Kredit serta diwujudkan dalam bentuk usulan dan dituangkan

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



dalam formulir Model 70 Kupedes, dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif.

- ii. Dalam pembuatan rekomendasi Kredit, pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur yang dilanggar.
 - iii. Apabila dipandang perlu, MBM/AMBM / Kaunit selaku pejabat Pemrakarsa dapat meminta kelengkapan data dan analisis lebih lanjut dari Mantri selaku pejabat Pemrakarsa awal Kredit. Disamping itu, MBM/AMBM/Kaunit selaku, pejabat Pemrakarsa Kredit juga dimungkinkan untuk melakukan kunjungan on the spot apabila MBM/AMBM/Kaunit tidak yakin atas data/keterangan keterangan yang disajikan oleh Mantri selaku pejabat Pemrakarsa awal Kredit atau apabila pejabat yang bersangkutan meragukan kelengkapan data, kebenaran atau kelayakan data.
 - iv. Hasil analisis pada model 70 Kupedes merupakan rekomendasi/usulankredit. Dengan demikian, Mantri sebagai pejabat Pemrakarsa cukup membubuhkan tanda tangan pada kolom Pemrakarsa.
 - v. Apabila tidak terdapat perbedaan pendapat antar pejabat Pemrakarsa makasebagai bukti persetujuan pejabat Pemrakarsa tersebut cukup membubuhkan tanda tangan pada Model 70 Kupedes.
 - vi. Apabila terdapat perbedaan pendapat antar pejabat Pemrakarsa maka pejabat pemrakarsa yang berbeda pendapat tersebut harus menuliskan pendapatnya pada lembar tersendiri yang merupakan bagian dari Model 70 Kupedes dan membubuhkan tanda tangan pada lembar tersebut.
Pembetulan yang berupa kesalahan penulisan/pengetikan dapat langsung dilakukan pada Model 70 Kupedes yang dikoreksi dan membubuhkan paraf padabagian yang dikoreksi tersebut.
- g. Pemberian Putusan Kredit
- Setelah pejabat Pemrakarsa memberikan rekomendasinya pada berkas SKPP tersebut, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- i. Customer Service, Apabila pejabat pemrakarsanya adalah Mantri untuk dicatat pada register 35 dan selanjutnya disampaikan kepada Kaunit untuk mendapatkan putusan. Apabila pejabat pemrakarsa adalah Mantri dan Kaunit maka setelah dicatat dalam Register 35 oleh Customer Service, selanjutnya diteruskan kepada PAU dilengkapi dengan check list (daftar) isi barkas kredit.
 - ii. PAU, setelah menerima paket kredit dari BRI Unit akan mencatat pada register tersendiri dan selanjutnya menyampaikan kepada AMBM/MBM/Pinca untuk mendapat Putusan.
- h. Pemeriksaan oleh Pemutus

Sebelum pemberian putusan Kredit, pejabat Pemutus Kredit wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan Kredit masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum.

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) adalah meneliti hasil pemeriksaan dan penilaian SKPP yang dilakukan oleh pejabat Pemrakarsa.

Hal-hal yang harus diperiksa meliputi:

- i. Bukti bahwa pejabat Pemrakarsa benar-benar telah memeriksa ke tempat usaha dan agunan calon debitur dapat dilihat melalui form LKN-01 LAS, cap jempol atau tanda tangan calon debitur pada Model 72 Kupedes yang digunakan sebagai dokumen sumber untuk pengisian CIF dan data kredit pada aplikasi LAS atau tanda tangan/cap jempol Model 71-78 Kupedes yang digunakan sebagai dokumen sumber pengisian data agunan pada aplikasi LAS.
- ii. Kewajaran dalam menganalisis keuangan calon debitur, yang dapat diperiksa pada Form PTK yang merupakan out put dari aplikasi LAS atau pada screen aplikasi di menu masing-masing pemutus.
- iii. Pemeriksaan akurasi data, yang dapat dilihat dari pencatatan pada bagian proses yang berbeda, misalnya antara Neraca dan Laba/Rugi, sebelum dan sesudah diberi Kredit.

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Apabila menurut pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa tersebut sudah benar, pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat langsung memberikan putusan sesuai dengan PDWK-nya.
- v. Dalam hal pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) merasa ragu atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa, pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang.
- vi. Apabila setelah diperiksa ulang oleh pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) ternyata jumlah kredit yang diputus lebih kecil, sama atau lebih besar dari jumlah yang diusulkan pejabat Pemrakarsa, maka terhadap SKPP tersebut harus diputus oleh pejabat setingkat lebih tinggi maksimal Pinca, dengan disertai alasan-alasan yang kuat.
- vii. Pemberian putusan Kredit dilakukan oleh pejabat Pemutus Kredit (Kaunit,AMBM, MBM dan Pinca) yang mempunyai limit yang cukup dituangkan pada Model 70 Kupedes/form PTK yang merupakan output dari aplikasi LAS.
- viii. Apabila Pejabat Pemutus tidak setuju (tolak) dengan usulan Pejabat Pemrakarsa, maka Customer Service mencetak Surat Tolak. Surat Tolak dan PTK Tolak ditandatangani pejabat yang berwenang dan surat tolak dikirimkan kepada calon debitur. Selanjutnya Customer Service menatakerjakan berkas tolakan yang terdiri dari berkas permohonan, PTK tolak dan surat tolak.
- i. Lama proses penyelesaian SKPP, ditentukan :
 - i. Lama penyelesaian SKPP sejak dari pendaftaran sampai dengan putusan dan pemberitahuan keputusan kepada calon debitur, tidak boleh lebih dari 5(lima) hari kerja baik ditolak maupun disetujui.
 - ii. Untuk kondisi tertentu yang terkait dengan kondisi wilayah kerja antara lain kemudahan sarana transportasi, jarak dan waktu tempuh, dll, maka proses Kredit putusan pejabat di Kanca dapat dipertimbangkan lebih dari 5 (lima)hari kerja. Penentuan kondisi tertentu tersebut merupakan kewenangan Pinwil. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal putusan, debitur Kredit belum mencairkan kreditnya maka

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila debitur/calon debitur masih memerlukan maka permohonan Kredit tersebut agar diproses ulang seperti semula.

Dengan dilakukannya implementasi LAS (Loan Approval System) di unit-unit kerja BRI, proses prakarsa sampai dengan putusan kredit mikro dilakukan dengan sistem aplikasi LAS. Alur proses putusan kredit pada sistem aplikasi LAS mengacu pada ketentuanyang berlaku.

G. PERJANJIAN DAN PENCAIRAN KREDIT

Dalam pencairan kredit langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah sbb:

1. Persiapan Pencairan

Setelah SKPP diputus, Customer Service melakukan verifikasi putusan untuk memastikan seluruh persyaratan dan catatan pemutus yang perlu ditindak lanjutitelah dipenuhi/ditindaklanjuti sebelum dilakukan realisasi kredit.

Selanjutnya customer service malakukan pencatatan pada Register Model 35 dan segera melaksanakan persiapan pencairan sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan Kreditnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Model SH-03/Kupedes atau model sejenis dan Model SU.
- c. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengikatan agunan.
- d. Mempersiapkan dan menyelesaikan surat-surat pengikatan agunan sesuai putusan kredit.
- e. Mempersiapkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk asuransi kerugian atas barang jaminan/agunan apabila didalam putusan Kredit mencantumkan syarat tersebut.
- f. Mengisi kuitansi pencairan Kredit (Model UM.01 atau UD-01.A atau model sejenis) yang dibuat rangkap tiga, dimana:
 - i. Lembar pertama bermeterai untuk bukti kas.
 - ii. Lembar kedua untuk debitur.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



iii. Lembar ketiga untuk berkas Kredit.

Adapun data-data yang diisikan pada kuitansi adalah meliputi :

- Nama BRI Unit yang bersangkutan.
- Nomor Rekening.
- Nama dan alamat debitur.
- Sektor ekonomi yang dibiayai (nomornya sesuai dengan sandi STP).
- Jumlah Kredit pokok dan bunga.
- Jangka waktu dan masa tenggang (grace period).
- Jumlah angsuran pokok dan bunga.
- Sisa janji.
- Besarnya hak PBTW apabila ada.
- Nomor rekening simpanan debitur.
- Jumlah pencairan Kredit.

2. Penandatanganan Perjanjian Pencairan

Berkas atau kelengkapan pencairan disini terdiri dari Surat Pengakuan Hutang (SPH)/Addendum SPH berikut Model SU, surat pengikatan agunan dan kuitansi pembayaran.

Sebelum penanda tangan berkas pencairan Kredit, Customer Service harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan Kredit telah ditanda tangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur, khususnya dokumen yang menyangkut agunan baik agunan milik debitur sendiri maupun agunan milik orang lain.

Adapun urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Customer Service adalah sebagai berikut:

a. Meminta asli tanda bukti diri debitur untuk meyakinkan bahwa debitur tersebut benar-benar yang berhak, untuk kemudian membacakan isi SPH atau model sejenis dan Model SU dan menjelaskan syarat-syarat Kreditnya, sampai debitur benar-benar memahami isi dari SPH atau model sejenis dan Model SU tersebut.

b. Meminta debitur untuk :

i. Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada SPH atau model sejenis berikut Model SU dan surat-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



surat pengikatan agunan yang dilakukan didepan Customer Service dan harus mengenai meterai yang telah disediakan.

- ii. Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada kuitansi bagian depan yang dilakukan di depan Customer Service.
- iii. Menulis sendiri (bagi debitur yang dapat menulis) pada bagian bawah SPH, pada kolom diatas cap jempol atau tanda tangan dengan kalimat sbb :
"Baik untuk sejumlah Rp..... (.....) ditambah bunga dan ongkos-ongkos".
- iv. Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada form SPPA sebagai bukti penutupan asuransi kerugian atas barang agunan/jaminan apabila didalam putusan kredit mencantumkan syarat tersebut.
- c. Mengesahkan SPH kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Mempersiapkan data statis untuk melakukan entry data pada PC yang meliputi :
 - i. Nomor Induk Peminjam
 - ii. Besarnya Kredit
 - iii. Jangka waktu
 - iv. Besarnya angsuran
 - v. Besarnya hak PBTW apabila ada
 - vi. Tanggal pencairan
 - vii. Besarnya bunga yang seharusnya dibayar setiap bulannya s/d lunas.
 - viii. Sisa janji untuk masing-masing bulan sampai dengan lunas.
- e. Mencocokkan cap jempol atau tanda tangan dengan cap jempol atau tandatangan pada tanda bukti diri dan dengan cap jempol atau tanda tangan pada waktu pendaftaran.
- f. Menyerahkan kuitansi dan tanda bukti diri serta semua berkas pencairan kepada Kaunit untuk difiat bayar.

3. Fiat Bayar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kaunit adalah sebagai berikut :

- a. Menerima kuitansi dan berkas Kredit dari Customer Service.
 - b. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian berkas Kredit, nomor rekening telah aktif, besarnya angsuran telah sama dengan SPH dan tanggal tagihan sesuai dengan tanggal realisasi, kode Instansi telah terisi dengan benar, Sukubunga di Brinets telah sama dengan Aplikasi LAS, Jadwal angsuran yang tercantum di Brinets telah sama dengan yang tercantum dalam aplikasi LAS untuk dicocokkan dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam putusan Kredit serta mencocokkan cap jempol atau tanda tangan pada SPH, surat pengikatan agunan dan kuitansi dengan contoh Model 72 Kupedes nya.
 - c. Setelah yakin akan kebenarannya, Kaunit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan bayar atau fiat bayar pada Model UD-01.A atau Model UM.01.
 - d. Setelah selesai memeriksa dan membubuhkan fiat bayar pada kuitansi, kemudian mendistribusikan sebagai berikut :
 - i. Kuitansi pembayaran (Model UD-01 atau UM-01), dan tanda bukti diri kepada Teller
 - ii. Berkas Kredit lainnya kepada Customer Service.
4. Pembayaran Pencairan Kredit
- Pencairan Kredit kepada Debitur dilakukan oleh Teller melalui overbooking kerekening tabungan debitur ybs di BRI berdasarkan kuitansi yang diterima dari Kaunit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kuitansi tersebut.
5. Penyelesaian Administrasi Pencairan
- Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Customer Service adalah sbb:
- a. Melengkapi pengisian kolom-kolom Register 35CA bagian kedua, Register 35 DYang pada saat pelayanan pendaftaran belum lengkap terisi, dan mengisi Register 35 yang belum terisi sampai dengan pencairan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- b. Mengisikan data debitur yang baru dicairkan tersebut pada Daftar Peserta Asuransi Jiwa Kredit (DPAJK) bagi debitur Kredit (BJS. Tn.01), sepanjang debitur tersebut berhak untuk diikut sertakan pada Asuransi Jiwa Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mengirimkan SPPA atas penutupan barang jaminan/agunan apabila didalam putusan Kredit mencantumkan syarat tersebut, selambat-lambatnya pada tanggal realisasi Kredit.

Untuk memudahkan pemahaman proses persetujuan sampai dengan proses pencairan Kredit, pada halaman berikut disajikan flow chart arus proses Kredit berdasarkan tingkat putusan, yaitu putusan (Kaunit/AMBM MBM/Pinca).

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2017 Terdakwa STANLEY MELIANGAN selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo sudah kenal dengan saksi HASAN ADAM sebagai pekerja di bengkel bentor milik saudara Reza di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pada Bulan Desember Tahun 2017 Terdakwa bertemu dengan saksi HASAN ADAM di depan ATM BRI Unit Andalas Gorontalo dan pada pertemuan tersebut saksi HASAN ADAM meminta nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa seminggu kemudian saksi HASAN ADAM yang berprofesi sebagai pembuat bentor menghubungi nomor handphone Terdakwa dengan maksud menawarkan calon nasabah pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ingin mengambil bentor di tempat usaha milik saksi HASAN ADAM dengan cara mendapatkan modal usaha melalui fasilitas pinjaman KUR di Bank BRI tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa mendengar maksud dari saksi HASAN ADAM tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta agar para nasabah yang ingin mengambil bentor pada saksi HASAN ADAM, memasukan berkas permohonan pinjaman dana KUR ke PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo melalui Terdakwa, padahal seharusnya Terdakwa selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut yaitu meminta pihak lain yang diluar Bank BRI untuk mencari nasabah KUR atau praktek percaloan, karena hal tersebut bertentangan dengan Surat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT. BRI Persero Tbk Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin pada Lampiran 2 SK Direksi BRI Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 yaitu Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/Pembiayaan.

CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit / pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur / calon debitur

- Bahwa selanjutnya saksi HASAN ADAM menyampaikan kepada setiap calon nasabah dalam pengajuan permohonan pinjaman KUR di PT. BRI Persero Tbk untuk mempersiapkan persyaratan antara lain:

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy kartu keluarga (KK)
3. Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Dan dalam nominal pinjaman disesuaikan dengan model bentor yang di sukai oleh calon nasabah yakni antara Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan kredit KUR oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, saksi HASAN ADAM menyampaikan kepada setiap nasabah dari pencairan dana tersebut nantinya akan dipotong setoran pertama oleh pihak BRI, kemudian untuk pemberian fee sebesar 10 % kepada Terdakwa, selanjutnya para nasabah akan mendapatkan dana dari saksi HASAN ADAM dan sisanya dikuasai oleh saksi HASAN ADAM sebagai kompensasi dari nasabah atas pembelian 1 (satu) Unit bentor;
- Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 Terdakwa memprakarsai permohonan pinjaman KUR sebanyak 31 (tiga puluh satu) calon nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dengan jumlah pengajuan pinjaman di antara lain sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	22/01/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
2.	Erwin Utuli	BRI Unit Andalas	07/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	27/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	04/05/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	15/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	26/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	22/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	11/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	28/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	16/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	26/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	21/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
13.	Mohamad HasanA	BRI Unit Andalas	12/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
				Paraf	Ketua Hakim Majelis Anggota

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	31/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
17.	Faisal Botutihe	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
18.	Efendi Hinele	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	07/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	23/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	16/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	11/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	27/02/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	13/02/2019	Rp. 15.000.000,-	Semi Adam
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	18/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	25/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
27.	Samsudin Ahmad	BRI Unit Andalas	10/04/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
28.	Ishak Ali	BRI Unit Andalas	23/04/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
29.	Roys Luawo	BRI Unit Andalas	17/05/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	26/06/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
31.	Irawati Hasan	BRI Unit Andalas	03/07/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2019 terdakwa telah berpindah tugas ke PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo dan sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019 dengan cara yang sama Terdakwa memprakarsai permohonan pinjaman KUR sebanyak 3 (tiga) calon nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo dengan jumlah pengajuan pinjaman antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
1.	Djafar Dawange	BRI Unit Kota Timur	23/07/2019	Rp. 15.000.000,-	Wahidah R. Rauf
2.	Yasin Tahir	BRI Unit Kota Timur	30/07/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf
3.	Indra Djaya	BRI Unit Kota Timur	15/08/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf

- Bahwa setelah berkas permohonan pinjaman KUR dimasukkan Ke PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Unit Kota Timur Gorontalo maka dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas para calon nasabah oleh PA KUR (Customer Service) dan ternyata masih terdapat kekurangan yaitu tidak melampirkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan hal tersebut diberitahukan kepada Terdakwa untuk dilengkapi;
- Bahwa dengan pemberitahuan dari PA KUR atas kekurangan kelengkapan administrasi dalam berkas permohonan tersebut, Terdakwa menghubungi saksi HASAN ADAM agar membantu calon nasabah tersebut dalam pembuatan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
- Bahwa selanjutnya saksi HASAN ADAM membantu calon nasabah membuat Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan cara saksi HASAN ADAM menyampaikan di kantor desa/kelurahan bahwa calon nasabah benar mempunyai usaha bentor padahal kenyataannya saksi HASAN ADAM mengetahui bahwa para calon nasabah tersebut tidak memiliki usaha;

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- Bahwa surat keterangan usaha milik 34 (tiga puluh empat) calon nasabah yang dibantu dibuat oleh saksi HASAN ADAM dikantor desa/kelurahan dari calon nasabah tinggal keseluruhannya dengan menggunakan keterangan yang tidak benar karena hal tersebut diminta oleh Terdakwa untuk melengkapi Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) agar permohonan KUR para nasabah disetujui oleh Bank BRI;
- Bahwa setelah berkas dilengkapi maka para nasabah mengantar langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang menyerahkan melalui PA KUR (Costumer Service) untuk dilakukan registrasi akan tetapi berkas tersebut oleh Terdakwa sudah diberi kode agar mempermudah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dilapangan (on the spot) terhadap calon debitur;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan lokasi (on the spot) ke domisili nasabah, Terdakwa hanya sekedar melihat tempat tinggal dari nasabah tanpa memperhatikan 5 C's yakni :

1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Condition
5. Agunan / Collateral

Serta tidak melakukan skrining (mencari tahu keadaan nasabah kepada orang sekitar) karena Terdakwa sudah mengetahui nasabah tersebut tidak memiliki usaha sehingga Terdakwa membuat analisa kredit yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa diserahkan kepada PA KUR/customer service untuk dilakukan verifikasi dengan cara mencocokkan data entry yang dimasukan oleh Terdakwa;

- Bahwa oleh karena data fiktif yang diberikan oleh Terdakwa sudah terpenuhi dalam berkas permohonan KUR antara lain :

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy kartu keluarga (KK);
3. Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

selanjutnya PA KUR/ customer service mencatat pada register 35 dan 35B dan diteruskan kepada Kepala Unit untuk dilakukan verifikasi kelayakan untuk mendapatkan pinjaman kredit;

- Bahwa setelah berkas permohonan KUR diterima oleh Kepala Unit selanjutnya dilakukan verifikasi dengan cara memeriksa kelengkapan berkas

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan analisa kredit yang direkomendasikan oleh Terdakwa, dan oleh karena persyaratan permohonan KUR sudah lengkap (terpenuhi) sehingga permohonan kredit para nasabah tersebut disetujui oleh Kepala Unit dan selanjutnya berkas tersebut dikembalikan lagi kepada PA KUR/Customer service untuk dibuatkan dokumen pencairan berupa Surat pengakuan hutang termasuk pembuatan buku tabungan dan ATM, setelah nasabah menandatangani surat pengakuan hutang dan dokumen lainnya kemudian nasabah diarahkan kembali kepada kepala unit dilakukan pembinaan dan selanjutnya berkas permohonan diserahkan kepada teller untuk dicairkan.

- Bahwa setelah dana KUR masuk ke rekening nasabah selanjutnya pihak Bank BRI menyerahkan kepada nasabah berupa buku tabungan dan kartu ATM, yang kemudian tidak berselang lama saksi HASAN ADAM menghubungi nasabah tersebut untuk meminta agar menyerahkan Kartu ATM dan Nomor Pin guna penarikan dana yang ada dalam rekening tersebut melalui ATM, dan setelah dana tersebut di ambil oleh saksi HASAN ADAM, kemudian saksi HASAN ADAM menyerahkan dana kepada nasabah dan Terdakwa sebagaimana dalam rincian tabel sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Unit	Pencairan	Tgl. Realisasi	Setoran Pertama	Nasabah	Terdakwa STENLY MELIANGAN	Saksi HASAN ADAM
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	22/01/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.000,-
2.	Enwin Utuli	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	07/02/2018	Rp 617.600,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.400,-
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	27/02/2018	Rp 617.600,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.400,-
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	04/05/2018	Rp 617.500,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.500,-
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	15/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 9.400.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 7.982.000,-
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	22/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	11/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.618.000,-
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	28/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.194.000,-
10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	16/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/11/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
13.	Mohamad Hasan A.	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	12/11/2018	Rp 1.084.000,-	-	Rp 2.000.000,-	Rp 916.000,-
14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	13/12/2018	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.000,-
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.194.000,-
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	31/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.800.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.394.000,-
17.	Faisal Botutihe	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.194.000,-
18.	Effendi Hinele	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	13/12/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.000,-
19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	07/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	23/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	16/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	11/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	27/02/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 15.000.000,-	13/02/2019	Rp 464.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.536.000,-
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	18/03/2019	Rp 896.000,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.604.000,-
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	25/03/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
27.	Samsudin Ahmad	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	10/04/2019	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.000,-
28.	Ishak Ali	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	23/04/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
29.	Roys Luawo	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	17/05/2019	Rp 618.000,-	-	Rp 2.000.000,-	Rp 17.382.000,-
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/06/2019	Rp 618.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 14.382.000,-
31.	Irawati Hasan	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	03/07/2019	Rp 895.500,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.604.500,-
32.	Djafar Dawange	BRI Unit Kota Timur	Rp. 15.000.000,-	23/07/2019	Rp 463.200,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 17.036.800,-
33.	Yasin Tahir	BRI Unit Kota Timur	Rp. 20.000.000,-	30/07/2019	Rp 617.500,-	Rp 1.200.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.182.500,-
34.	Indra Djaya	BRI Unit Kota Timur	Rp. 20.000.000,-	15/08/2019	Rp 617.500,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.500,-

Kemudian saksi HASAN ADAM menyampaikan kepada nasabah bahwa untuk angsuran ke bank akan di bayar oleh saksi HASAN ADAM jika bentor yang di janjikan belum diserahkan kepada nasabah;

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyerahan fee 10 % kepada Terdakwa dilakukan saksi HASAN ADAM dengan cara diserahkan secara tunai dan melalui transfer langsung ke rekening Nomor 512501018084530 atas nama Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-399/PW31/5/2020 tanggal 03 September 2020 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada 34 Debitur pada PT. BRI (Persero) Unit Andalas Gorontalo dan Unit Kota Timur Gorontalo Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 dan 2019 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa proses pemberian kredit yang di prakarsai oleh Terdakwa selaku Marketing Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo dengan memanipulasi dokumen para nasabah KUR sebagaimana yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan ketentuan, hal tersebut bertentangan dengan :
 - a) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
 - b) Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan "Dalam memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".
 - c) BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf D Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit pada Point 1 huruf a (IV, V, VI) Surat Keputusan NOKEP :S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



“Mantri selaku pejabat pemrakarsa meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung kredit masih berlaku, sah dan lengkap, menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memastikan seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan”

Perbuatan Terdakwa **STANLEY MELIANGAN** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **STANLEY MELIANGAN alias STANLEY** berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 363/KW-XII/SDM/11/2017 tanggal 29 November 2017 selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.68.e-KC-XII/LYI/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan **HASAN ADAM alias UKIN** yang bukan merupakan Mitra PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk (**dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah**), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2018 sampai dengan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Terdakwa selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo **atau orang lain atau suatu korporasi, menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan**, antara lain yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
3. BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan huruf D Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit pada Point 1 huruf a (IV, V, VI), Surat Keputusan NOKEP : S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015.

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : S-399/PW.31/5/2020 Tanggal 03 September 2020, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yaitu Terdakwa membantu para nasabah dalam memprakarsai permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), perbuatan Terdakwa **STANLEY MELIANGAN** alias **STANLEY** dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- Bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat Indonesia secara umum diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);

- Bahwa salah satu Bank milik pemerintah yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk dalam melaksanakan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur mengenai Syarat dan ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagaimana dalam Surat Edaran Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Angka III terdapat Syarat dan ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta revisinya :

1. Persyaratan Umum calon debitur :

- a) Mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki / tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank.
- b) Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program pemerintah kecuali KUR mikro yang dibuktikan dengan hasil system informasi debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan.

Dalam hal calon debitur masih memiliki baik debit kredit produktif dan kredit program diluar KUR yang tercatat pada system Informasi Debitur bank Indonesia (SID BI) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit / pembiayaan sebelumnya.

- c) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan atau kartu kredit) serta sedang menerima KUR mikro di BRI dengan kolektabilitas 6 bulan lancar.
- d) Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp. 25.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja.
- 2) Pemberian fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Mikro.
- 3) Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau pernah

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya tidak dapat mengajukan Kur Mikro di BRI.

2. Telah melakukan usaha secara efektif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh mantri dan dituangkan dalam LKN Kur Mikro.
 3. Memiliki identitas diri seperti : KTP dan Kartu keluarga.
 4. Memiliki surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (surat keterangan usaha dari kelurahan atau RT/RW atau surat keterangan domisili usaha).
- Bahwa dalam upaya penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka diatur mengenai beberapa posisi jabatan untuk kelancaran dan keberhasilan penyaluran dana kredit yang telah ditugaskan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk dalam melayani kebutuhan perkreditan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan NOKEP : S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, pada BAB III mengenai Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf D tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit (Point 1)
- a. Tugas Pejabat Pemrakarsa
 - i. Mencari calon debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan
 - ii. Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur
 - iii. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku
 - iv. Meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan lengkap
 - v. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit
 - vi. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



vii. Dalam hal terdapat lebih dari satu pemrakarsa, maka :

- Pemrakarsa (selain mantri) wajib memeriksa ulang hal-hal yang dianggap meragukan dengan / tanpa didampingi Mantri
- Memberikan rekomendasi secara tertulis atas hasil pemeriksaan / analisa yang dilakukan Mantri disertai dengan alasan-alasan yang jelas
- Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara pejabat pemrakarsa maka para pejabat pemrakarsa harus menjelaskan penyebab perbedaan tersebut yang dituangkan dalam lembar tersendiri.

b. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa

- i. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit
 - ii. Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit
 - iii. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah.
 - iv. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat
 - v. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), terdapat Prosedur/mekanisme yang digunakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk untuk mengatur dengan rinci apa yang menjadi kewajiban dari Debitur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan NOKEP : S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK pada BAB IV tentang Kebijakan Putusan Kredit yang isinya sebagai berikut :

F. Proses Putusan Kredit

Proses putusan kredit meliputi rangkaian proses pemberian kredit, yang dikelompokkan sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



o **Prakarsa dan Permohonan Kredit**

Proses pemberian kredit diawali dengan memperhatikan Pasar Sasaran (PS) dan Kreteria Resiko yang dapat Diterima (KRD), serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dan strategi pencapaian RPT berupa Calon Peminjam Potensial(CPP), kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran permohonan Kredit. Penetapan PS,KRD, RPT dan CPP sesuai dengan Bab II. Secara garis besar proses prakarsa dan permohonan kredit terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran.

o **Hal-hal yang harus diperhatikan saat pendaftaran adalah :**

- i. Pendaftaran di Kantor BRI Unit/Teras BRI.
- ii. Petugas BRI Unit yang melayani Pendaftaran permohonan kredit adalah Customer Service

o **Urutan Kegiatan kegiatan yang harus dilakukan Customer Service pada saat pendaftaran adalah :**

- i. Customer Service memeriksa kelengkapan berkas calon debitur/debiturlama antara lain :
 - i.1. Copy tanda bukti diri (KTP, SIM atau surat keterangan identitas lainnya yang masih berlaku).
 - i.2. Surat Ijin Usaha atau keterangan usaha dari kepala desa/lurah (ataucopy KTP saja bagi Kredit yang relatif kecil, yang diatur dengan ketentuan tersendiri).
 - i.3. Tanda bukti pemilikan agunan
 - i.4. Tanda bukti pelunasan Kredit yang lalu (untuk debitur lama)
 - i.5. Untuk calon debitur golbertap harus ditambahkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - i.5.a. Asli SK pengangkatan pegawai tetap atau SK pengangkatan pegawai yang pertama, dan SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir, dan atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiunan
 - i.5.b. Daftar perincian gaji pegawai atau pensiunan yang terakhir dan telah dilegalisir oleh kepala kantor atau unit kerja instansi yang bersangkutan
 - i.5.c. Rekomendasi dari kepala kantor/instansi/pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- i.5.d. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) atau Surat Kuasa Potong Uang Pensiun (SKPUP) dari calon debitur/debitur kepada Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk perusahaan/instansi yang bersangkutan.
- i.6. Bukti-bukti lain yang diperlukan
- ii. Melayani pendaftaran kredit dan menjelaskan segala hal yang menyangkut ketentuan kredit kepada calon peminjam, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang disebabkan oleh ketidak-tahuan debitur perihal Kredit yang dinikmati. Penjelasan-penjelasan kepada calon debitur tersebut meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut :
- ii.1. Keperluan atau tujuan penggunaan Kredit
- ii.2. Besarnya Kredit dan jangka waktunya
- ii.3. Besarnya suku bunga Kredit
- ii.4. Cara pembayaran kembali
- ii.5. Ketentuan PBTW
- ii.6. Ketentuan asuransi jiwa Kredit.
- ii.7. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- iii. Meminta calon debitur untuk mengajukan perkiraan besarnya permohonan Kredit beserta jangka waktu yang dikehendaki, untuk dituangkan dalam formulir Model 72 Kupedes, atau formulir sejenis lainnya
- iv. Meminta calon debitur untuk mengisi dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir pendaftaran (surat keterangan permintaan pinjam Model 72 Kupedes). Apabila calon debitur tidak bisa menulis dapat dibantu oleh Customer Service
- v. Mengisi formulir tanda terima bukti pemilikan agunan (Model 72a Kupedes atau formulir sejenis lainnya) yang dibuat rangkap 2, asli untuk calon debitur dan tindasannya untuk arsip BRI Unit. Model 72a ini harus dicatat dalam agenda khusus
- vi. Menyiapkan berkas Kredit dalam satu map (selanjutnya berkas ini disebut berkas surat keterangan permohonan Kredit atau SKPP), yang antara lain berisi:
- vi.1. Model 72 Kupedes atau model sejenis.
- vi.2. Model 70 atau form sejenis sebagai analisis Mantri dan sekaligus berfungsi sebagai putusan Kredit.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- vi.3 Photo copy bukti diri ymp, suami atau isteri dan pemilik agunan.
 - vi.4. Surat keterangan berusaha dari kepala desa atau photo copy SIUP dan atau SITU/SPTU.
 - vi.5. Tanda bukti pemilikan agunan.
 - vi.6. Tindakan tanda terima bukti pemilikan agunan (Model 72a Kupedes atau model sejenis).
 - vi.7. Berkas Kredit dan atau tanda bukti pelunasan dan rekening koran (untuk debitur lama).
 - vi.8. Untuk golongan berpenghasilan tetap ditambah dengan :
 - vi.8.a SK pengangkatan pegawai tetap atau SK Pengangkatan Pertama dan SK pangkat terakhir, atau SK Pensiun.
 - vi.8.b Rekomendasi dari kepala kantor/instansi /pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang.
 - vi.8.c Daftar perincian gaji terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala kantor atau unit kerja yang bersangkutan.
 - vii.Mencatat pendaftaran permohonan Kredit tersebut pada register SKPP (Model 35), dan register nomor induk peminjam (Model 35CA) bagian pertama (untuk debitur baru), untuk selanjutnya mencatat nomor SKPP dan nomor induk peminjam atas nama debitur tersebut pada Model 72Kupedes atau model sejenis.
 - viii.Mencatat dokumen-dokumen Kredit yang telah diterima dari debitur pada register pengawasan dokumen-dokumen penting kredit.
- Setelah tahapan ini Customer Service menyerahkan berkas SKPP tersebut kepada Kaunit dengan Register Model 35.Model form/register yang digunakan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

o Setelah Pendaftaran

Setelah pendaftaran permohonan kredit selesai dilakukan oleh Customer Service, berkas permohonan kredit tersebut diserahkan kepada Kaunit untuk dilakukan proses selanjutnya.

i. Urutan kegiatan yang harus dilakukan Kaunit

- i.1. Pada hari yang sama sesuai dengan tanggal pendaftaran SKPP, Kaunit menerima berkas pengajuan Kredit disertai register 35 C dari Customer Service dan memeriksa

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



kelengkapan isi berkas SKPP, terutama yang menyangkut persyaratan-persyaratan yang diperlukan berikut kebenaran pengisian formulir dan registernya.

- i.2. Pada hari yang sama berkas SKPP Kredit tersebut diperiksa oleh Kaunit, apakah calon debitur tersebut telah sesuai dengan PS, KRD, dan RPT. Bila ternyata calon debitur tersebut tidak sesuai PS, KRD, dan RPT maka Kaunit harus menolak permohonan Kredit tersebut atau diajukan ijin prinsip terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang. Memberikan disposisi pada Model 72/75 atau sejenisnya, untuk pemeriksaan oleh Mantri atas SKPP tersebut.
- i.3. Menyerahkan kembali berkas SKPP dan register Model 35 kepada Customer Service.
- ii. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Customer Service
 - ii.1. Setelah berkas kembali diterima dari Kaunit, maka Customer Service segera menyiapkan formulir-formulir pemeriksaan ke tempat debitur, baik itu berupa Model 71-78, PJ 04, PJ 08 (sesuai dengan jenis agunannya), dan Form LKN-01 LAS/KSM, Model 70 atau model PT Kout put dari aplikasi LAS.
 - ii.2. Mencatat pada Model 35 dan register penyerahan berkas SKPP pada Mantri (Model 35B).
 - ii.3. Menyerahkan berkas SKPP yang sudah didisposisi Kaunit kepada Mantri. Untuk debitur Kredit lama agar disertai dengan berkas Kredit yang lalu dan bukti pelunasan kredit terdahulu (jika disyaratkan).
 - ii.4. Menyimpan sertifikat, bilyet deposito atau bukti agunan lain jika ada.
- iii. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Mantri
 - iii.1. Menandatangani Model 35B sebagai tanda terima berkas SKPP, dari Customer Service.
 - iii.2. Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur, baik untuk debitur lama maupun calon debitur, untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas debitur/calondebitur, usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT, kondisi agunan memadai, melakukan BI Checking dan SICD (Sistem Informasi Calon

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Debitur) hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit.

Catatan :

Setelah Customer Service menyerahkan berkas SKPP kepada Mantri, dan **setelah Mantri** membubuhkan paraf pada Register 35B sebagai tanda terima berkas tersebut, maka Customer Service harus mencatat tanggal penyerahan SKPP kepada Mantri tersebut ke dalam Register 35. Untuk setiap Mantri dibuatkan Register 35B tersendiri.

o Analisis dan Evaluasi Kredit

a. Form Analisis kredit.

Analisis dan evaluasi Kredit dituangkan secara lengkap dalam suatu form analisis Kredit (kecuali yang telah menggunakan aplikasi LAS) yang dibedakan menjadi :

- Kredit KSM menggunakan Form KSM.
- Kredit untuk golongan pengusaha menggunakan Model 70 atau form sejenis.
- Kredit on farm menggunakan form tersendiri.
- Kredit kepada golongan berpenghasilan tetap menggunakan Model 75 atau model sejenis.

v. Form kredit mikro lainnya.

Model form/register yang digunakan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

b. Analisis Kredit

Setelah Mantri menerima berkas SKPP dari Customer Service, maka berdasarkan disposisi Kaunit, Mantri melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP debitur/calon debitur tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan menganalisis melalui aplikasi LAS. Analisis tersebut didasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam 5 C's meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Character
- Capacity
- Capital
- Condition
- Agunan / Collateral
- Persyaratan ekonomis dan yuridis Agunan.

c. Pemeriksaan terhadap aspek usaha calon debitur

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima berkas SKPP dari Customer Service, Mantri kemudian melakukan pemeriksaan ditempat debitur.

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan Mantri adalah sebagai berikut:

- i. Mengadakan pemeriksaan di tempat usaha ymp (on the spot), untuk mengetahui, menilai, dan meyakini hal-hal yang harus dianalisis sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya
- ii. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan tersebut pada Form KSM, Model 70 Kupedes yang meliputi :

ii.1. Prospek usaha ymp, mencakup:

ii.1.a. Aspek Keuangan

Kebutuhan modal, antara lain :

ii.1.a.(1). Rencana penggunaan kredit.

ii.1.a.(2). Keadaan permodalan sekarang dan perkiraan setelah menerima Kredit, meliputi taksiran nilai persediaan barang (termasuk kas), jumlah piutang atau tagihan, jumlah hutang-hutang yang ada, lama perputaran meliputi proses pengadaan, pembelian barang menjadi uang serta kebutuhan tambahan modal.

ii.1.b. Besarnya permohonan Kredit

ii.1.c. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity)

ii.1.c.(1). Perhitungan laba/rugi dari usaha ymp yang ada saat ini.

ii.1.c.(2). Proyeksi besarnya laba/rugi sesuai rencana perluasan usaha dihitung dari:

- Hasil penjualan
Hasil penjualan produksi (volume produksi dikurangi persediaan).
- Biaya-biaya
Biaya yang dikeluarkan untuk produksi dikalikan harga jual (harga pokok), biaya rumah tangga, biaya penyusutan,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



alat-alat produksi, pajak (PBB, Pajak Penghasilan).

- Pendapatan

Hasil Penjualan - Biaya.

ii.1.c.(3). Perhitungan besarnya laba/rugi diatas dibuat perperiode (setahun).

ii.1.c.(4). Perhitungan kemampuan membayar kembali Kredit (repayment capacity). Sebagai pedoman ditentukan sebesar 75% dari laba bersih.

ii.1.c.(5). Dari perhitungan tersebut diatas, dan atas dasar pendapatan calon peminjam, maka dapat dihitung besarnya maksimum Kredit yang dapat diberikan (dengan melihat pada tabel angsuran yang sesuai antara kemampuan membayar kembali dengan besarnya angsuran atau sesuai hitungan pada sistem).

ii.1.c.(6). Besarnya usul Kredit adalah, maksimum kebutuhan Kredit sesuai hasil analisis dikurangi dengan kemampuan peminjam menyediakan dana sendiri. Untuk kredit kepada golongan berpenghasilan tetap diatur dengan ketentuan tersendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh Mantri pada saat on the spot dan data terkait lainnya untuk keperluan analisis kredit, Mantri (pemerakarsa) menghitung besarnya Credit Risk Scoring debitur/calon debitur untuk besaran plafond kredit yang harus dihitung score risikonya (rating). Penghitungan Credit Risk Scoring dilakukan dengan menggunakan system aplikasi LAS. Apabila hasil pengitungan Credit Risk Scoring tidak memenuhi batasan score/rating yang ditetapkan, maka permohonan kredit ditolak. Penolakan kredit pada tahap Scoring dilakukan secara otomatis oleh sistem.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Tata cara dan ketentuan dalam melakukan perhitungan Credit Risk Scoring, serta batasan plafond kredit yang harus dilakukan scoring diatur dengan ketentuan tersendiri.

d. Penetapan Tipe dan Struktur Kredit.

Setelah pengisian berkas-berkas yang berkaitan dengan pemeriksaan di tempat usaha dan agunan calon debitur diselesaikan, selanjutnya Mantri segera menentukan pengisian lembar usulan, yaitu lembar yang terdapat pada bagian akhir Form KSM, Model 70, 75 atau formulir sejenis, yang menyangkut tipe dan struktur kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:

i. Besar Kredit yang diusulkan.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya usulan Kredit yang akan diberikan kepada calon debitur, adalah:

- i.1. Besarnya permohonan Kredit
- i.2. Rencana perluasan usaha
- i.3. Perputaran modal (mulai dari proses pengadaan, produksi sampai menjadi kas kembali).
- i.4. Kemampuan dana sendiri, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi atau pengganti modal kerja.
- i.5. Kemungkinan adanya Kredit yang sedang dinikmati calon debitur dari BRI Unit ybs. atau hutang dagang dari pihak ketiga.
- i.6. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity).
- i.7. Besarnya nilai agunan, yaitu sampai seberapa besar nilai agunan tersebut dapat meng-cover Kredit yang akan diberikan.

ii. Jangka Waktu dan Pola Angsuran

Penentuan usul mengenai lamanya jangka waktu dan pola angsuran Kredit untuk calon debitur, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- ii.1. Pola pendapatan calon debitur.
- ii.2. Kemampuan membayar kembali.
- ii.3. Permintaan calon debitur berdasar tabel angsuran kredit.
- ii.4. Besarnya Kredit yang akan diberikan.
- ii.5. Sektor ekonomi yang dibiayai.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



ii.6. Bentuk Kredit dan Suku Bunga:

ii.6.a Bentuk kredit akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

ii.6.b Suku bunga.

Besarnya suku bunga Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Proses Kredit oleh Kaunit

Setelah Mantri selesai mengerjakan SKPP tersebut, kemudian diserahkan kepada Customer Service.

Customer Service bertanggung jawab untuk memverifikasi kelengkapan dokumen dengan cara mencocokkan seluruh hasil data entry yang telah dilakukan oleh Mantri dalam aplikasi LAS dengan berkas Kredit dan memeriksa keabsahan berkas Kredit termasuk seluruh dokumen yang memiliki kekuatan legal. Apabila hasil entry data oleh Mantri tidak sesuai dengan berkas kredit yang ada, customer service mengembalikan berkas tersebut beserta proses pada LAS ke Mantri untuk lengkapi/disesuaikan. Apabila hasil entry data oleh Mantri telah sesuai, Customer Service mencatat pada Register 35 dan 35B. Selanjutnya menyampaikan berkas SKPP tersebut untuk diproses lebih lanjut kepada:

i. Kaunit, untuk mendapat putusan apabila usulan Kredit dari hasil analisis Mantri masih berada pada PDWK Kaunit.

ii. Kaunit sebagai Pemrakarsa, untuk mendapatkan rekomendasi apabila usulan Kredit dari hasil analisis Mantri merupakan putusan AMBM, MBM atau Pinca.

Dalam hal SKPP dikerjakan oleh Mantri dan Kaunit, maka Mantri dan Kaunit setelah selesai mengerjakan SKPP tersebut, selanjutnya menyerahkan kepada Customer Service untuk dicatat pada Register 35 dan 35B. Selanjutnya Customer Service akan menyampaikan berkas SKPP tersebut kepada AMBM9 melalui PAU untuk mendapatkan rekomendasi apabila usulan kredit dari hasil analisis Mantri dan Kaunit tsb merupakan putusan MBM/Pinca.

Model form/register yang digunakan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

f. Rekomendasi Pemberian Kredit

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Rekomendasi Kredit dibuat oleh pejabat Pemrakarsa Kredit (Mantri, Kaunit, AMBM/MBM). Dalam hal pemrakarsa Kredit lebih dari 1 (satu) orang maka dalam SKPP Model 70 Kupedes disebut sebagai Pemrakarsa I, Pemrakarsa II, dst. Atas hasil analisis/evaluasi yang dibuat oleh Pemrakarsa kredit maka :

- i. Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal Kredit yang disajikan oleh Pemrakarsa Kredit serta diwujudkan dalam bentuk usulan dan dituangkan dalam formulir Model 70 Kupedes, dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif.
- ii. Dalam pembuatan rekomendasi Kredit, pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur yang dilanggar.
- iii. Apabila dipandang perlu, MBM/AMBM / Kaunit selaku pejabat Pemrakarsa dapat meminta kelengkapan data dan analisis lebih lanjut dari Mantri selaku pejabat Pemrakarsa awal Kredit. Disamping itu, MBM/AMBM / Kaunit selaku pejabat Pemrakarsa Kredit juga dimungkinkan untuk melakukan kunjungan on the spot apabila MBM/AMBM/Kaunit tidak yakin atas data/keterangan-keterangan yang disajikan oleh Mantri selaku pejabat Pemrakarsa awal Kredit atau apabila pejabat yang bersangkutan meragukan kelengkapan data, kebenaran atau kelayakan data.
- iv. Hasil analisis pada model 70 Kupedes merupakan rekomendasi /usulan kredit. Dengan demikian, Mantri sebagai pejabat Pemrakarsa cukup membubuhkan tanda tangan pada kolom Pemrakarsa.
- v. Apabila tidak terdapat perbedaan pendapat antar pejabat Pemrakarsa maka sebagai bukti persetujuan pejabat Pemrakarsa tersebut cukup membubuhkan tanda tangan pada Model 70 Kupedes.
- vi. Apabila terdapat perbedaan pendapat antar pejabat Pemrakarsa maka pejabat pemrakarsa yang berbeda pendapat tersebut harus menuliskan pendapatnya pada lembar tersendiri yang merupakan bagian dari Model 70 Kupedes dan membubuhkan tanda tangan pada lembar tersebut.

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Pembetulan yang berupa kesalahan penulisan/pengetikan dapat langsung dilakukan pada Model 70 Kupedes yang dikoreksi dan membubuhkan paraf pada bagian yang dikoreksi tersebut.

g. Pemberian Putusan Kredit

Setelah pejabat Pemrakarsa memberikan rekomendasinya pada berkas SKPP tersebut, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada :

- i. Customer Service, Apabila pejabat pemrakarsanya adalah Mantri untuk dicatat pada register 35 dan selanjutnya disampaikan kepada Kaunit untuk mendapatkan putusan. Apabila pejabat pemrakarsa adalah Mantri dan Kaunit maka setelah dicatat dalam Register 35 oleh Customer Service, selanjutnya diteruskan kepada PAU dilengkapi dengan check list (daftar) isi barkas kredit.
- ii. PAU, setelah menerima paket kredit dari BRI Unit akan mencatat pada register tersendiri dan selanjutnya menyampaikan kepada AMBM/MBM/Pinca untuk mendapat Putusan.

h. Pemeriksaan oleh Pemutus

Sebelum pemberian putusan Kredit, pejabat Pemutus Kredit wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan Kredit masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum.

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) adalah meneliti hasil pemeriksaan dan penilaian SKPP yang dilakukan oleh pejabat Pemrakarsa.

Hal-hal yang harus diperiksa meliputi:

- i. Bukti bahwa pejabat Pemrakarsa benar-benar telah memeriksa ke tempat usaha dan agunan calon debitur dapat dilihat melalui form LKN-01 LAS, cap jempol atau tanda tangan calon debitur pada Model 72 Kupedes yang digunakan sebagai dokumen sumber untuk pengisian CIF dan data kredit pada aplikasi LAS atau tanda tangan/cap jempol Model 71-78 Kupedes yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



digunakan sebagai dokumen sumber pengisian data agunan pada aplikasi LAS.

- ii. Kewajaran dalam menganalisis keuangan calon debitur, yang dapat diperiksa pada Form PTK yang merupakan output dari aplikasi LAS atau pada screen aplikasi di menu masing-masing pemutus.
- iii. Pemeriksaan akurasi data, yang dapat dilihat dari pencatatan pada bagian proses yang berbeda, misalnya antara Neraca dan Laba/Rugi, sebelum dan sesudah diberi Kredit.
- iv. Apabila menurut pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa tersebut sudah benar, pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat langsung memberikan putusan sesuai dengan PDWK-nya.
- v. Dalam hal pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) merasa ragu atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa, pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang.
- vi. Apabila setelah diperiksa ulang oleh pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) ternyata jumlah kredit yang diputus lebih kecil, sama atau lebih besar dari jumlah yang diusulkan pejabat Pemrakarsa, maka terhadap SKPP tersebut harus diputus oleh pejabat setingkat lebih tinggi maksimal Pinca, dengan disertai alasan-alasan yang kuat.
- vii. Pemberian putusan Kredit dilakukan oleh pejabat Pemutus Kredit (Kaunit,AMBM, MBM dan Pinca) yang mempunyai limit yang cukup dituangkan pada Model 70 Kupedes/form PTK yang merupakan output dari aplikasi LAS.
- viii. Apabila Pejabat Pemutus tidak setuju (tolak) dengan usulan Pejabat Pemrakarsa, maka Customer Service mencetak Surat Tolak. Surat Tolak dan PTK Tolak ditandatangani pejabat yang berwenang dan surat tolak dikirimkan kepada calon debitur. Selanjutnya Customer Service menata kerjakan berkas tolakan yang terdiri dari berkas permohonan, PTK tolak dan surat tolak.
- i. Lama proses penyelesaian SKPP, ditentukan :
 - i. Lama penyelesaian SKPP sejak dari pendaftaran sampai dengan putusan dan pemberitahuan keputusan kepada calon debitur,

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



tidak boleh lebih dari 5 (lima) hari kerja baik ditolak maupun disetujui.

- ii. Untuk kondisi tertentu yang terkait dengan kondisi wilayah kerja antara lain kemudahan sarana transportasi, jarak dan waktu tempuh, dll, maka proses Kredit putusan pejabat di Kanca dapat dipertimbangkan lebih dari 5 (lima) hari kerja. Penentuan kondisi tertentu tersebut merupakan kewenangan Pinwil. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal putusan, debitur Kredit belum mencairkan kreditnya maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila debitur/calon debitur masih memerlukan maka permohonan Kredit tersebut agar diproses ulang seperti semula.

Dengan dilakukannya implementasi LAS (Loan Approval System) di unit-unit kerja BRI, proses prakarsa sampai dengan putusan kredit mikro dilakukan dengan sistem aplikasi LAS. Alur proses putusan kredit pada sistem aplikasi LAS mengacu pada ketentuan yang berlaku.

G. PERJANJIAN DAN PENCAIRAN KREDIT

Dalam pencairan kredit langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah sbb:

1. Persiapan Pencairan

Setelah SKPP diputus, Customer Service melakukan verifikasi putusan untuk memastikan seluruh persyaratan dan catatan pemutus yang perlu ditindak lanjut telah dipenuhi/ditindaklanjuti sebelum dilakukan realisasi kredit.

Selanjutnya customer service melakukan pencatatan pada Register Model 35 dan segera melaksanakan persiapan pencairan sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan Kreditnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Model SH-03/Kupedes atau model sejenis dan Model SU.
- c. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengikatan agunan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- d. Mempersiapkan dan menyelesaikan surat-surat pengikatan agunan sesuai putusan kredit.
- e. Mempersiapkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk asuransi kerugian atas barang jaminan/agunan apabila didalam putusan Kredit mencantumkan syarat tersebut.
- f. Mengisi kuitansi pencairan Kredit (Model UM.01 atau UD-01.A atau model sejenis) yang dibuat rangkap tiga, dimana :
 - i. Lembar pertama bermeterai untuk bukti kas.
 - ii. Lembar kedua untuk debitur.
 - iii. Lembar ketiga untuk berkas Kredit.

Adapun data-data yang diisikan pada kuitansi adalah meliputi :

- ✓ Nama BRI Unit yang bersangkutan.
- ✓ Nomor Rekening.
- ✓ Nama dan alamat debitur.
- ✓ Sektor ekonomi yang dibiayai (nomornya sesuai dengan sandi STP).
- ✓ Jumlah Kredit pokok dan bunga.
- ✓ Jangka waktu dan masa tenggang (grace period).
- ✓ Jumlah angsuran pokok dan bunga.
- ✓ Sisa janji.
- ✓ Besarnya hak PBTW apabila ada.
- ✓ Nomor rekening simpanan debitur.
- ✓ Jumlah pencairan Kredit.

2. Penandatanganan Perjanjian Pencairan

Berkas atau kelengkapan pencairan disini terdiri dari Surat Pengakuan Hutang (SPH)/Addendum SPH berikut Model SU, surat pengikatan agunan dan kuitansi pembayaran.

Sebelum penanda tangan berkas pencairan Kredit, Customer Service harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan Kredit telah ditanda tangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur, khususnya dokumen yang menyangkut agunan baik agunan milik debitur sendiri maupun agunan milik orang lain.

Adapun urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Customer Service adalah sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meminta asli tanda bukti diri debitur untuk meyakinkan bahwa debitur tersebut benar-benar yang berhak, untuk kemudian membacakan isi SPH atau model sejenis dan Model SU dan menjelaskan syarat-syarat Kreditnya, sampai debitur benar-benar memahami isi dari SPH atau model sejenis dan Model SU tersebut.
- b. Meminta debitur untuk :
 - i. Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada SPH atau model sejenis berikut Model SU dan surat-surat pengikatan agunan yang dilakukan didepan Customer Service dan harus mengenai meterai yang telah disediakan.
 - ii. Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada kuitansi bagian depan yang dilakukan di depan Customer Service.
 - iii. Menulis sendiri (bagi debitur yang dapat menulis) pada bagian bawah SPH, pada kolom diatas cap jempol atau tanda tangan dengan kalimat sbb :

"Baik untuk sejumlah Rp..... (.....) ditambah bunga dan ongkos-ongkos".
 - iv. Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada form SPPA sebagai bukti penutupan asuransi kerugian atas barang agunan/jaminan apabila didalam putusan kredit mencantumkan syarat tersebut.
- c. Mengesahkan SPH kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Mempersiapkan data statis untuk melakukan entry data pada PC yang meliputi :
 - i. Nomor Induk Peminjam
 - ii. Besarnya Kredit
 - iii. Jangka waktu
 - iv. Besarnya angsuran
 - v. Besarnya hak PBTW apabila ada
 - vi. Tanggal pencairan
 - vii. Besarnya bunga yang seharusnya dibayar setiap bulannya s/d lunas.
 - viii. Sisa janji untuk masing-masing bulan sampai dengan lunas.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- e. Mencocokkan cap jempol atau tanda tangan dengan cap jempol atau tandatangan pada tanda bukti diri dan dengan cap jempol atau tanda tangan padawaktu pendaftaran.
- f. Menyerahkan kuitansi dan tanda bukti diri serta semua berkas pencairan kepada Kaunit untuk difiat bayar.

3. Fiat Bayar

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kaunit adalah sebagai berikut:

- a. Menerima kuitansi dan berkas Kredit dari Customer Service.
- b. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian berkas Kredit, nomor rekening telah aktif, besarnya angsuran telah sama dengan SPH dan tanggal tagihan sesuai dengan tanggal realisasi, kode Instansi telah terisi dengan benar, Sukubunga di Brinets telah sama dengan Aplikasi LAS, Jadwal angsuran yang tercantum di Brinets telah sama dengan yang tercantum dalam aplikasi LAS untuk dicocokkan dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam putusan Kredit serta mencocokkan cap jempol atau tanda tangan pada SPH, surat pengikatan agunan dan kuitansi dengan contoh Model 72 Kupedes nya.
- c. Setelah yakin akan kebenarannya, Kaunit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan bayar atau fiat bayar pada Model UD-01.A atau Model UM.01.
- d. Setelah selesai memeriksa dan membubuhkan fiat bayar pada kuitansi, kemudian mendistribusikan sebagai berikut :
 - i. Kuitansi pembayaran (Model UD-01 atau UM-01), dan tanda bukti diri kepada Teller
 - ii. Berkas Kredit lainnya kepada Customer Service.

4. Pembayaran Pencairan Kredit

Pencairan Kredit kepada Debitur dilakukan oleh Teller melalui overbooking kerekening tabungan debitur ybs di BRI berdasarkan kuitansi yang diterima dari Kaunit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kuitansi tersebut.

5. Penyelesaian Administrasi Pencairan

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Customer Service adalah sbb:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melengkapi pengisian kolom-kolom Register 35CA bagian kedua, Register 35 DA yang pada saat pelayanan pendaftaran belum lengkap terisi, dan mengisi Register 35 yang belum terisi sampai dengan pencairan.
- Mengisikan data debitur yang baru dicairkan tersebut pada Daftar Peserta Asuransi Jiwa Kredit (DPAJK) bagi debitur Kredit (BJS. Tn.01), sepanjang debitur tersebut berhak untuk diikut sertakan pada Asuransi Jiwa Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengirimkan SPPA atas penutupan barang jaminan/agunan apabila didalam putusan Kredit mencantumkan syarat tersebut, selambat-lambatnya pada tanggal realisasi Kredit.

Untuk memudahkan pemahaman proses persetujuan sampai dengan proses pencairan Kredit, pada halaman berikut disajikan flow chart arus proses Kredit berdasarkan tingkat putusan, yaitu putusan (Kaunit/AMBM MBM/Pinca).

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2017 Terdakwa STANLEY MELIANGAN selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo sudah kenal dengan saksi HASAN ADAM sebagai pekerja di bengkel bentor milik saudara Reza di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pada Bulan Desember Tahun 2017 Terdakwa bertemu dengan saksi HASAN ADAM di depan ATM BRI Unit Andalas Gorontalo dan pada pertemuan tersebut saksi HASAN ADAM meminta nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa seminggu kemudian saksi HASAN ADAM yang berprofesi sebagai pembuat bentor menghubungi nomor handphone Terdakwa dengan maksud menawarkan calon nasabah pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ingin mengambil bentor di tempat usaha milik saksi HASAN ADAM dengan cara mendapatkan modal usaha melalui fasilitas pinjaman KUR di Bank BRI tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa mendengar maksud dari saksi HASAN ADAM tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta agar para nasabah yang ingin mengambil bentor pada saksi HASAN ADAM, memasukan berkas permohonan pinjaman dana KUR ke PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo melalui Terdakwa, padahal seharusnya Terdakwa selaku Marketing Kredit (Mantri)

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. Bank Rakyat Indonesia tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut yaitu meminta pihak lain yang diluar Bank BRI untuk mencari nasabah KUR atau praktek percaloan, karena hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. BRI Persero Tbk Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin pada Lampiran 2 SK Direksi BRI Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 yaitu Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/Pembiayaan;

CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur

- Bahwa selanjutnya saksi HASAN ADAM menyampaikan kepada setiap calon nasabah dalam pengajuan permohonan pinjaman KUR di PT. BRI Persero Tbk untuk mempersiapkan persyaratan antara lain:

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy kartu keluarga (KK);
3. Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);

Dan dalam nominal pinjaman disesuaikan dengan model bentor yang di sukai oleh calon nasabah yakni antara Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan kredit KUR oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, saksi HASAN ADAM menyampaikan kepada setiap nasabah dari pencairan dana tersebut nantinya akan dipotong setoran pertama oleh pihak BRI, kemudian untuk pemberian fee sebesar 10 % kepada Terdakwa, selanjutnya para nasabah akan mendapatkan dana dari saksi HASAN ADAM dan sisanya dikuasai oleh saksi HASAN ADAM sebagai kompensasi dari nasabah atas pembelian 1 (satu) Unit bentor;
- Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 Terdakwa memprakarsai permohonan pinjaman KUR sebanyak 31 (tiga puluh satu) calon nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dengan jumlah pengajuan pinjaman di antara lain sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	22/01/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
2.	Erwin Utuli	BRI Unit Andalas	07/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	27/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	04/05/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	15/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	26/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	22/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	11/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	28/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	16/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	26/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	21/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
13.	Mohamad HasanA	BRI Unit Andalas	12/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	31/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
17.	Faisal Botutihe	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
18.	Efendi Hinele	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	07/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	23/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	16/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	11/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	27/02/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	13/02/2019	Rp. 15.000.000,-	Semi Adam
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	18/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	25/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
27.	Samsudin Ahmad	BRI Unit Andalas	10/04/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
28.	Ishak Ali	BRI Unit Andalas	23/04/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
29.	Roys Luawo	BRI Unit Andalas	17/05/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	26/06/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
31.	Irawati Hasan	BRI Unit Andalas	03/07/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2019 terdakwa telah berpindah tugas ke PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo dan sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019 dengan cara yang sama Terdakwa memprakarsai permohonan pinjaman KUR sebanyak 3 (tiga) calon nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo dengan jumlah pengajuan pinjaman antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
1.	Djafar Dawange	BRI Unit Kota Timur	23/07/2019	Rp. 15.000.000,-	Wahidah R. Rauf
2.	Yasin Tahir	BRI Unit Kota Timur	30/07/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf
3.	Indra Djaya	BRI Unit Kota Timur	15/08/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf

- Bahwa setelah berkas permohonan pinjaman KUR dimasukkan Ke PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Unit Kota Timur Gorontalo maka dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas para calon nasabah oleh PA KUR (Customer Service) dan ternyata masih terdapat kekurangan yaitu tidak melampirkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan hal tersebut diberitahukan kepada Terdakwa untuk dilengkapi;
- Bahwa dengan pemberitahuan dari PA KUR atas kekurangan kelengkapan administrasi dalam berkas permohonan tersebut, Terdakwa menghubungi saksi HASAN ADAM agar membantu calon nasabah tersebut dalam pembuatan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
- Bahwa selanjutnya saksi HASAN ADAM membantu calon nasabah membuat Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan cara saksi HASAN ADAM menyampaikan di kantor desa/kelurahan bahwa calon nasabah benar

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



mempunyai usaha bentor padahal kenyataannya saksi HASAN ADAM mengetahui bahwa para calon nasabah tersebut tidak memiliki usaha;

- Bahwa surat keterangan usaha milik 34 (tiga puluh empat) calon nasabah yang dibantu dibuat oleh saksi HASAN ADAM di kantor desa/kelurahan dari calon nasabah tinggal keseluruhannya dengan menggunakan keterangan yang tidak benar karena hal tersebut diminta oleh Terdakwa untuk melengkapi Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) agar permohonan KUR para nasabah disetujui oleh Bank BRI;
- Bahwa setelah berkas dilengkapi maka para nasabah mengantar langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang menyerahkan melalui PA KUR (*Costumer Service*) untuk dilakukan registrasi akan tetapi berkas tersebut oleh Terdakwa sudah diberi kode agar mempermudah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dilapangan (*On The Spot*) terhadap calon debitur;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan lokasi (*On The Spot*) ke domisili nasabah, Terdakwa hanya sekedar melihat tempat tinggal dari nasabah tanpa memperhatikan 5 C's yakni :
 1. Character
 2. Capacity
 3. Capital
 4. Condition
 5. Agunan/Collateral

Serta tidak melakukan skrining mencari tahu keadaan nasabah kepada orang sekitar) karena Terdakwa sudah mengetahui nasabah tersebut tidak memiliki usaha sehingga Terdakwa membuat analisa kredit yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa diserahkan kepada PA KUR / *customer service* untuk dilakukan verifikasi dengan cara mencocokkan data entry yang dimasukan oleh Terdakwa;

- Bahwa oleh karena data fiktif yang diberikan oleh Terdakwa sudah terpenuhi dalam berkas permohonan KUR antara lain :
 1. Fotocopy KTP;
 2. Fotocopy kartu keluarga (KK);
 3. Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

selanjutnya PA KUR/ *customer service* mencatat pada register 35 dan 35B dan diteruskan kepada Kepala Unit untuk dilakukan verifikasi kelayakan untuk mendapatkan pinjaman kredit;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkas permohonan KUR diterima oleh Kepala Unit selanjutnya dilakukan verifikasi dengan cara memeriksa kelengkapan berkas dan analisa kredit yang direkomendasikan oleh Terdakwa, dan oleh karena persyaratan permohonan KUR sudah lengkap (terpenuhi) sehingga permohonan kredit para nasabah tersebut disetujui oleh Kepala Unit dan selanjutnya berkas tersebut dikembalikan lagi kepada PA KUR/Customer serve untuk dibuatkan dokumen pencairan berupa Surat pengakuan hutang termasuk pembuatan buku tabungan dan ATM, setelah nasabah menandatangani surat pengakuan hutang dan dokumen lainnya kemudian nasabah diarahkan kembali kepada kepala unit untuk dilakukan pembinaan dan selanjutnya berkas permohonan diserahkan kepada teller untuk dicairkan.
- Bahwa setelah dana KUR masuk ke rekening nasabah selanjutnya pihak Bank BRI menyerahkan kepada nasabah berupa buku tabungan dan kartu ATM, yang kemudian tidak berselang lama saksi HASAN ADAM menghubungi nasabah tersebut untuk meminta agar menyerahkan Kartu ATM dan Nomor Pin guna penarikan dana yang ada dalam rekening tersebut melalui ATM, dan setelah dana tersebut di ambil oleh saksi HASAN ADAM, kemudian saksi HASAN ADAM menyerahkan dana kepada nasabah dan Terdakwa sebagaimana dalam rincian tabel sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Unit	Pencairan	Tgl. Realisasi	Setoran Pertama	Nasabah	Terdakwa STENLY MELIANGAN	Saksi HASAN ADAM
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	22/01/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.000,-
2.	Erwin Utuli	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	07/02/2018	Rp 617. 600,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.400,-
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	27/02/2018	Rp 617.600,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.400,-
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	04/05/2018	Rp 617.500,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.500,-
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	15/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 9.400.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 7.982.000,-
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	22/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	11/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.618.000,-
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	28/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.194.000,-
10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	16/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.00,-
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/11/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
13.	Mohamad HasanA	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	12/11/2018	Rp1.084.000,-	-	Rp 2.000.000,-	Rp.916.000,-
14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	13/12/2018	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.000,-
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.194.000,-
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	31/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.800.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.394.00,-
17.	Faisal Botutithe	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.194.000,-
18.	Efendi Hinele	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	13/12/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.000,-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	07/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	23/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	16/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	11/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	27/02/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 15.000.000,-	13/02/2019	Rp 464.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.536.000,-
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	18/03/2019	Rp 896.000,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.604.000,-
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	25/03/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
27.	Samsudin Ahmad	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	10/04/2019	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.000,-
28.	Ishak Ali	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	23/04/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
29.	Roy Luawo	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	17/05/2019	Rp 618.000,-	-	Rp 2.000.000,-	Rp 17.382.000,-
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/06/2019	Rp 618.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 14.382.000,-
31.	Irawati Hasan	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	03/07/2019	Rp 895.500,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.604.500,-
32.	Djafar Dawange	BRI Unit Kota Timur	Rp. 15.000.000,-	23/07/2019	Rp 463.200,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 17.036.800,-
33.	Yasin Tahir	BRI Unit Kota Timur	Rp. 20.000.000,-	30/07/2019	Rp 617.500,-	Rp 1.200.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.182.500,-
34.	Indra Djaya	BRI Unit Kota Timur	Rp. 20.000.000,-	15/08/2019	Rp 617.500,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.500,-

Kemudian saksi HASAN ADAM menyampaikan kepada nasabah bahwa untuk angsuran ke bank akan di bayar oleh saksi HASAN ADAM jika bentor yang di janjikan belum diserahkan kepada nasabah;

- Bahwa untuk penyerahan fee 10 % kepada Terdakwa dilakukan saksi HASAN ADAM dengan cara diserahkan secara tunai dan melalui transfer langsung ke rekening Nomor 512501018084530 atas nama Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-399/PW31/5/2020 tanggal 03 September 2020 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada 34 Debitur pada PT. BRI (Persero) Unit Andalas Gorontalo dan Unit Kota Timur Gorontalo Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 dan 2019 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa STANLEY MELIANGAN tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dala Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDS-04/GORON/12/2020, tanggal 21 April 2021, Terdakwa telah dituntut agar pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STANLEY MELIANGAN alias STANLEY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STANLEY MELIANGAN alias STANLEY, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, menjatuhkan Denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa STANLEY MELIANGAN alias STANLEY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp86.635.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan (SKEP) Pimpinan PT. BRI Persero Tbk Cabang Gorontalo Nokep : R.1033.e-SDM/08/2019, tanggal 10 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin.
 2. 1 (Satu) Lembar Surat Panggilan Klarifikasi kepada sdr. Stanley Meliangan Nomor : R.1070.e-SDM/KC-XII/LYI/2019, tanggal 16 Agustus 2019.
 3. 5 (lima) Lembar Berita Acara Klarifikasi terhadap Sdr. Stanley Meliangan tanggal 19 Agustus 2019.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



4. 1 (Satu) Lembar Surat Tuduhan Nomor : R.4352/KC-XII/LYI/08/2019, tanggal 19 Agustus 2019.
5. 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tanggal 20 Agustus 2019
6. 1 (Satu) Lembar Jawaban Tuduhan oleh Sdr. Stanley Meliangan, tanggal 29 Oktober 2019.
7. 4 (empat) Lembar Nota Hasil Pembahasan, Penilaian dan Rekomendasi Tim Pemeriksa atas nama Stanley Meliangan, Tanggal 23 April 2020.
8. 1 (Satu) Lembar Surat Izin Prinsip saluran Hukum kepada Kepala Kantor Wilayah Manado PT. BRI Persero Tbk Nomor : R.267.e-SDM/04/2020, tanggal 13 April 2020 .
9. 1 (satu) Lembar Surat Tindak Lanjut Fraud Pekerja BRI Unit Kota Timur, Unit Andalas dan Unit Kabila Nomor : R.23.e-KW-XII.HKM/04/2020, tanggal 30 April 2020.
10. 1 (Satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6082 D, atas nama SAMUEL TOMASONG, no rangka:MH1HB71167K132511,No Mesin:HB71E-1129050.
11. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2458 AP,Atas nama ARI KUSNADI AYUBA,No rangka:MH1JBC1109K386163,No mesin:JBC1E-1392929.
12. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2446 BI, Atas nama DENI AYUBA, No rangka:MH1HB62128K-452936,No mesin:HB62E-1454454.
13. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2565 AO,Atas nama ALBEN NUSI,No rangka:MH1JBC1119K298447,No Mesin:JBC1E-1296481.
14. 1lembar STNK sepeda Motor DM 2060 FE,Atas nama SAHRIL K.NUSA,No rangka:MH1JBK114EK152354,No mesin:JBK1E-1152389.
15. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2179 FD,Atas nama ENDI ISA, No Rangka: MH1JBE21XDK291645,No mesin:JBE2E-1286122.
16. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2073 BS,Atas nama KARTO ABDULLAH, No rangka:MH1JBC111AK904561,No mesin:JBC1E-1829686.
17. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6985 BC,Atas nama SELVI KAMALI, No rangka:MH1HB7118K-499866,No mesin:HB71E-1495549.
18. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2429 FD,Atas nama HAMZAH ITINIYO, No rangka:MH1JBK316EK007636,No mesin:JBK3E-1007775.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



19. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2645 EF, Atas nama ZULKIFLY DUKALANG, No rangka:MH1JBC119K488190, No mesin:JBC1E-14849436.
20. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6216 BK, Atas nama HADJARA MBONGGI, No rangka:MH1HB31166K-5306, No mesin:HB31E-1518369.
21. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ABDULLAH HARUN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.89/5125/1/2018, tanggal 22 Januari 2018.
22. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ERWIN UTULI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.32/5125/2/2018, tanggal 07 Februari 2018.
23. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama RYON MALAHIKA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.149/5125/2/2018, tanggal 27 Januari 2018.
24. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama HARUN YUNUS kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.SPH : PK1804EISD/5125/05/2018, tanggal 04 Mei 2018.
25. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROBIN BAHSOAN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KZDIDQ32/5125/10/2018, tanggal 15 Oktober 2018.
26. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IRON DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1810AW5F/5125/10/2018, tanggal 26 Oktober 2018.
27. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IMRAN MOHAMAD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1810RW51/5125/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018.
28. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROMIN BOWA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDT491HP/5125/10/2018, tanggal 11 Oktober 2018.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



29. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ENDANG DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18111OS2/5125/11/2018, tanggal 28 November 2018.
30. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KISMAN GANI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK2003GV16/5125/03/2020, tanggal 24 Maret 2020.
31. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MOHAMAD BAKARI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18115AT/5125/11/2018, tanggal 26 November 2018.
32. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama HENDRI KAMA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18112F1D/5125/11/2018, tanggal 21 November 2018.
33. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MOHAMAD HASAN ADAM kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1811VLBA/5125/11/2018, tanggal 12 November 2018.
34. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama DJOIS DATUAGE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDCON13H/5125/12/2018, tanggal 13 Desember 2018.
35. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KADIR I DAI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18128ACX/5125/12/2018, tanggal 21 Desember 2018.
36. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FEMY MAHMUD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18128GLQ/5125/12/2018, tanggal 31 Desember 2018.
37. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FAISAL BOTUTIHE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1812N1BR/5125/12/2018, tanggal 21 Desember 2018.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



38. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama EFENDI HINELO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDNRASFM/5125/12/2018, tanggal 13 Desember 2018.
39. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama BASIR PANYUE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1812AVWY/5125/12/2018, tanggal 07 Desember 2018.
40. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ENDI MUSA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901SQAP/5125/01/2019, tanggal 23 Januari 2019.
41. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KADIR SYAM kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KD3QXTJ5/5125/01/2019, tanggal 16 Januari 2019.
42. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROY MANILUPU kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901A8Z9/5125/01/2019, tanggal 11 Januari 2019.
43. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SULEMAN RASYID kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1902QLRI/5125/02/2019, tanggal 27 Februari 2019.
44. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SAFRUDIN DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901UF1W/5125/02/2019, tanggal 13 Februari 2019.
45. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FIRMAN RASYID kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1903ZE6L/5125/03/2019, tanggal 18 Maret 2019.
46. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MARAZWANDA RIZCKY FUJA M BUMULO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1903YTUB/5125/03/2019, tanggal 25 Maret 2019.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



47. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SAMSUDIN AHMAD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1904UOCA/5125/04/2019, tanggal 10 April 2019.
48. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ISAK ALI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1904LEQ8/5125/04/2019, tanggal 23 April 2019.
49. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROYS LUAWO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1905M9DT/5125/05/2019, tanggal 17 Mei 2019.
50. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SULEMAN SANGGOLE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1906RFAZ/5125/06/2019, tanggal 26 Juni 2019.
51. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IRAWATI HASAN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK19076JZ2/5125/07/2019, tanggal 03 Juli 2019.
52. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010128102 atas nama ABDULLAH HARUN.
53. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010239107 atas nama ERWIN UTULI.
54. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010362104 atas nama RYON MALAHIKA.
55. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010750103 atas nama HARUN YUNUS.
56. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011609101 atas nama ROBIN BAHSOAN.
57. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011702103 atas nama IRON DJAFAR.
58. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011644101 atas nama IMRAN MOHAMAD.
59. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011583101 atas nama ROMIN BOWA.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011820105 atas nama ENDANG DJAFAR.
61. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011766107 atas nama KISMAN GANI.
62. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011805105 atas nama MOHAMAD BAKARI.
63. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011777108 atas nama HENDRI KAMA.
64. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011745101 atas nama MOHAMAD HASAN A.
65. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011877102 atas nama DJOIS DATUAGE.
66. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011905109 atas nama KADIR I DAI.
67. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011934108 atas nama FEMY MAHMUD.
68. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011904103 atas nama FAISAL BOTUTIHE.
69. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011876106 atas nama EFENDI HINELO.
70. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011845105 atas nama BASIR PANYUE.
71. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012085106 atas nama ENDI MUSA.
72. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012011107 atas nama KADIR SYAM.
73. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011973102 atas nama ROY MANILUPU.
74. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012294103 atas nama SULEMAN RASYID.
75. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012192107 atas nama SAFRUDIN DJAFAR.
76. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012368106 atas nama FIRMAN RASYID.
77. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012426108 atas nama MARAZWANDA RIZCKY F U.

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



78. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012485102 atas nama SAMSUDIN AHMAD.
79. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012545106 atas nama ISAK ALI.
80. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012667102 atas nama ROYS LUAWO.
81. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012793107 atas nama SULEMAN SANGGOLE.
82. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012806104 atas nama IRAWATI HASAN.
83. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama DJAPAR DAWANGE kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK1907TGLY/7811/07/2019, tanggal 23 Juli 2019.
84. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama YASIN TAHIR kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK19079A4X/7811/07/2019, tanggal 30 Juli 2019.
85. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama INDRA DJAYA kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK1908SZ8T/7811/08/2019, tanggal 15 Agustus 2019.
86. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002915100 atas nama DJAPAR DAWANGE.
87. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002922107 atas nama YASIN TAHIR.
88. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002961101 atas nama INDRA DJAYA.
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HASAN ADAM alias UKIN.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 24 Mei 2021, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa STANLEY MELIANGAN alias STANLEY tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa STANLEY MELIANGAN alias STANLEY oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa STANLEY MELIANGAN alias STANLEY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STANLEY MELIANGAN alias STANLEY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 34.962.900,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan apabila terpidana tidak membayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan (SKEP) Pimpinan PT. BRI Persero Tbk Cabang Gorontalo Nokep : R.1033.e-SDM/08/2019, tanggal 10 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin;
 2. 1 (Satu) Lembar Surat Panggilan Klarifikasi kepada sdr. Stanley Meliangan Nomor : R.1070.e-SDM/KC-XII/LYI/2019, tanggal 16 Agustus 2019;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



3. 5 (lima) Lembar Berita Acara Klarifikasi terhadap Sdr. Stanley Meliangan tanggal 19 Agustus 2019;
4. 1 (Satu) Lembar Surat Tuduhan Nomor : R.4352/KC-XII/LYI/08/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
5. 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tanggal 20 Agustus 2019;
6. 1 (Satu) Lembar Jawaban Tuduhan oleh Sdr. Stanley Meliangan, tanggal 29 Oktober 2019;
7. 4 (empat) Lembar Nota Hasil Pembahasan, Penilaian dan Rekomendasi Tim Pemeriksa atas nama Stanley Meliangan, Tanggal 23 April 2020;
8. 1 (Satu) Lembar Surat Izin Prinsip saluran Hukum kepada Kepala Kantor Wilayah Manado PT. BRI Persero Tbk Nomor : R.267.e-SDM/04/2020, tanggal 13 April 2020 ;
9. 1 (satu) Lembar Surat Tindak Lanjut Fraud Pekerja BRI Unit Kota Timur, Unit Andalas dan Unit Kabila Nomor : R.23.e-KW-XII.HKM/04/2020, tanggal 30 April 2020;
- 10.1 (Satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6082 D, atas nama SAMUEL TOMASONG, no rangka:MH1HB71167K132511,No Mesin:HB71E-1129050;
- 11.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2458 AP,Atas nama ARI KUSNADI AYUBA,No rangka:MH1JBC1109K386163,No mesin:JBC1E-1392929;
- 12.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2446 BI, Atas nama DENI AYUBA, No rangka:MH1HB62128K-452936,No mesin:HB62E-1454454;
- 13.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2565 AO,Atas nama ALBEN NUSI,No rangka:MH1JBC1119K298447,No Mesin:JBC1E-1296481;
- 14.1lembar STNK sepeda Motor DM 2060 FE,Atas nama SAHRIL K.NUSA,No rangka:MH1JBK114EK152354,No mesin:JBK1E-1152389.
- 15.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2179 FD,Atas nama ENDI ISA, No Rangka: MH1JBE21XDK291645,No mesin:JBE2E-1286122;
- 16.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2073 BS,Atas nama KARTO ABDULLAH, No rangka:MH1JBC111AK904561,No mesin:JBC1E-1829686;
- 17.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6985 BC,Atas nama SELVI KAMALI, No rangka:MH1HB7118K-499866,No mesin:HB71E-1495549;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- 18.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2429 FD, Atas nama HAMZAH ITINIYO, No rangka:MH1JBK316EK007636, No mesin:JBK3E-1007775;
- 19.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2645 EF, Atas nama ZULKIFLY DUKALANG, No rangka:MH1JBC119K488190, No mesin:JBC1E-14849436;
- 20.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6216 BK, Atas nama HADJARA MBONGGI, No rangka:MH1HB31166K-5306, No mesin:HB31E-1518369;
- 21.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ABDULLAH HARUN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.89/5125/1/2018, tanggal 22 Januari 2018;
- 22.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ERWIN UTULI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.32/5125/2/2018, tanggal 07 Februari 2018;
- 23.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama RYON MALAHIKA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.149/5125/2/2018, tanggal 27 Januari 2018;
- 24.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama HARUN YUNUS kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.SPH : PK1804EISD/5125/05/2018, tanggal 04 Mei 2018;
- 25.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROBIN BAHSOAN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KZDIDQ32/5125/10/2018, tanggal 15 Oktober 2018;
- 26.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IRON DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1810AW5F/5125/10/2018, tanggal 26 Oktober 2018;
- 27.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IMRAN MOHAMAD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1810RW51/5125/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018;
- 28.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROMIN BOWA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDT491HP/5125/10/2018, tanggal 11 Oktober 2018;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- 29.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ENDANG DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18111OS2/5125/11/2018, tanggal 28 November 2018;
- 30.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KISMAN GANI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK2003GV16/5125/03/2020, tanggal 24 Maret 2020;
- 31.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MOHAMAD BAKARI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18115AT/5125/11/2018, tanggal 26 November 2018;
- 32.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama HENDRI KAMA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18112F1D/5125/11/2018, tanggal 21 November 2018;
- 33.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MOHAMAD HASAN ADAM kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1811VLBA/5125/11/2018, tanggal 12 November 2018;
- 34.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama DJOIS DATUAGE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDCON13H/5125/12/2018, tanggal 13 Desember 2018;
- 35.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KADIR I DAI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18128ACX/5125/12/2018, tanggal 21 Desember 2018;
- 36.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FEMY MAHMUD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18128GLQ/5125/12/2018, tanggal 31 Desember 2018;
- 37.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FAISAL BOTUTIHE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1812N1BR/5125/12/2018, tanggal 21 Desember 2018;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- 38.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama EFENDI HINELO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDNRASFM/5125/12/2018, tanggal 13 Desember 2018;
- 39.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama BASIR PANYUE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1812AVWY/5125/12/2018, tanggal 07 Desember 2018;
- 40.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ENDI MUSA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901SQAP/5125/01/2019, tanggal 23 Januari 2019;
- 41.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KADIR SYAM kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KD3QXTJ5/5125/01/2019, tanggal 16 Januari 2019;
- 42.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROY MANILUPU kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901A8Z9/5125/01/2019, tanggal 11 Januari 2019;
- 43.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SULEMAN RASYID kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1902QLRI/5125/02/2019, tanggal 27 Februari 2019;
- 44.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SAFRUDIN DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901UF1W/5125/02/2019, tanggal 13 Februari 2019;
- 45.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FIRMAN RASYID kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1903ZE6L/5125/03/2019, tanggal 18 Maret 2019;
- 46.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MARAZWANDA RIZCKY FUJA M BUMULO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1903YTUB/5125/03/2019, tanggal 25 Maret 2019;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- 47.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SAMSUDIN AHMAD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1904UOCA/5125/04/2019, tanggal 10 April 2019;
- 48.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ISAK ALI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1904LEQ8/5125/04/2019, tanggal 23 April 2019;
- 49.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROYS LUAWO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1905M9DT/5125/05/2019, tanggal 17 Mei 2019;
- 50.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SULEMAN SANGGOLE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1906RFAZ/5125/06/2019, tanggal 26 Juni 2019;
- 51.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IRAWATI HASAN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK19076JZ2/5125/07/2019, tanggal 03 Juli 2019;
- 52.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010128102 atas nama ABDULLAH HARUN;
- 53.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010239107 atas nama ERWIN UTULI;
- 54.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010362104 atas nama RYON MALAHIKA;
- 55.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010750103 atas nama HARUN YUNUS.
- 56.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011609101 atas nama ROBIN BAHSOAN.
- 57.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011702103 atas nama IRON DJAFAR;
- 58.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011644101 atas nama IMRAN MOHAMAD;
- 59.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011583101 atas nama ROMIN BOWA;
- 60.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011820105 atas nama ENDANG DJAFAR;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011766107 atas nama KISMAN GANI;
- 62.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011805105 atas nama MOHAMAD BAKARI;
- 63.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011777108 atas nama HENDRI KAMA;
- 64.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011745101 atas nama MOHAMAD HASAN A;
- 65.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011877102 atas nama DJOIS DATUAGE;
- 66.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011905109 atas nama KADIR I DAI;
- 67.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011934108 atas nama FEMY MAHMUD;
- 68.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011904103 atas nama FAISAL BOTUTIHE;
- 69.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011876106 atas nama EFENDI HINELO;
- 70.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011845105 atas nama BASIR PANYUE;
- 71.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012085106 atas nama ENDI MUSA;
- 72.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012011107 atas nama KADIR SYAM;
- 73.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011973102 atas nama ROY MANILUPU;
- 74.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012294103 atas nama SULEMAN RASYID;
- 75.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012192107 atas nama SAFRUDIN DJAFAR;
- 76.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012368106 atas nama FIRMAN RASYID;
- 77.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012426108 atas nama MARAZWANDA RIZCKY F U;
- 78.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012485102 atas nama SAMSUDIN AHMAD;

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- 79.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012545106 atas nama ISAK ALI;
- 80.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012667102 atas nama ROYS LUAWO;
- 81.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012793107 atas nama SULEMAN SANGGOLE;
- 82.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012806104 atas nama IRAWATI HASAN;
- 83.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama DJAPAR DAWANGE kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK1907TGLY/7811/07/2019, tanggal 23 Juli 2019;
- 84.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama YASIN TAHIR kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK19079A4X/7811/07/2019, tanggal 30 Juli 2019;
- 85.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama INDRA DJAYA kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK1908SZ8T/7811/08/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
- 86.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002915100 atas nama DJAPAR DAWANGE;
- 87.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002922107 atas nama YASIN TAHIR;
- 88.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002961101 atas nama INDRA DJAYA;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HASAN ADAM alias UKIN;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut umum menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 31 Mei 2021, sebagaimana relas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 02 Juni 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2021 terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto atas nama Terdakwa STANLEY MELIANGAN alias STANLEY sebagaimana tanda terima Memori Banding tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut umum tersebut telah di beritahukan kepada Terdakwa tertanggal 17 Juni 2021 Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa STANLEY MELIANGAN alias STANLEY;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebagaimana pemberitahuan /mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Juni 2021, dan Kepada Terdakwa sebagaimana pemberitahuan/mempelajari berkas perkara Banding kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Juni 2021 terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 21 Juni 2021 dan Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut telah di beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 24 Mei 2021 diajukan tanggal 31 Mei 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 233 Ayat (1) KUHP, telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 24 Mei 2021 dengan alasan bahwa **penerapan Pasal** yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo mengenai uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa STANLEY MELIANGAN alias STANLEY;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengenai Penerapan Pasal Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 24 Mei 2021 telah menyatakan Terdakwa STANLEY MELIANGAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan Pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan pertimbangan majelis hakim unsur *secara melawan hukum* tidak terbukti;
- Bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan Terdakwa selaku Marketing Kredit (Mantri) telah meminta pihak lain yang diluar bank BRI untuk mencari nasabah KUR hanya untuk bisa mencapai target akan tetapi hal tersebut *tidak diperbolehkan* bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. BRI Persero Tbk Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin pada Lampiran 2 SK Direksi BRI Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 yaitu Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/Pembiayaan;
- CRD 37: Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan lokasi (*on the spot*) ke domisili calon nasabah, Terdakwa hanya sekedar melihat tempat tinggal dari nasabah tanpa memperhatikan 5 C's yakni :
 1. Character
 2. Capacity
 3. Capital
 4. Condition
 5. Agunan / Collateral
- Serta tidak melakukan skrining (mencari tahu keadaan nasabah kepada orang sekitar) karena Terdakwa sudah mengetahui nasabah tersebut tidak memiliki usaha sehingga Terdakwa membuat analisa kredit yang tidak

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



akurat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa sehingga pengisian form analisa dan evaluasi dibuat secara asal-asalan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan NOKEP: S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP: S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015, bab III tentang Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf D mengenai Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit pada Point 1 huruf a (IV, V, VI);

- Sehingga pertimbangan bahwa Terdakwa selaku Mantri KUR (Pejabat Pemrakarsa) dalam proses pemberian kredit tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugasnya selaku Mantri KUR (Pejabat Pemrakarsa) yang didalam pelaksanaannya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan kewenangan yang ada pada Terdakwa dalam jabatannya selaku Mantri KUR (Pejabat Pemrakarsa), menurut perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, Berdasarkan pertimbangan tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada halaman 194 paragraf 2..

- Berdasarkan hal tersebut diatas pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum dalam putusan Majelis Hakim telah disusun dengan baik dan benar, namun seharusnya majelis hakim dalam putusan menggunakan fakta hukum sebagaimana yang kami buktikan dalam surat tuntutan, sehingga perbuatan Terdakwa STANLEY MELIANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Mengenai jumlah uang pengganti Yang Dijatuhkan Terhadap Terdakwa.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk serta barang bukti diketahui bahwa benar :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: S-399/PW31/5/2020 tanggal 03 September 2020 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada 34 Debitur pada PT. BRI (Persero) Unit Andalas Gorontalo dan Unit Kota Timur Gorontalo Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 dan 2019 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar Rp670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa dari jumlah total pencairan dan KUR di Bank BRTI Unit Andalas dan Unit Kota Timur sebesar Rp670.000.000,- dikurangi dengan angsuran pokok sampai dengan tanggal tanggal 30 September 2020 ke Bank BRI sebesar Rp181.600.609,- maka diperoleh hasil perhitungan kerugian negara adalah Rp488.399.391,- dengan perincian sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
A	Total Pencairan Dana Kur 34 Debitur Tahun 2018 Dan 2019 Pada Bri Unit Andalas Dan Kota Timur	Rp. 670.000.000,-
B	angsuran pokok sampai dengan tanggal tanggal 30 September 2020 ke Bank BRI	Rp.181.600.609,-
TOTAL KERUGIAN NEGARA		Rp.488.399.391,-
C	Pengembalian dana kepada debitur	Rp. 44.500.000,-
D	Transfer Kepada Mantri KUR (StanleyMeliangan)	Rp. 86.635.000,-
E	Sisa Dana kepada Hasan Adam	Rp. 357.264.391,-

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat, agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **STANLEY MELIANGAN alias STANLEY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **STANLEY MELIANGAN alias STANLEY**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, menjatuhkan Denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiar **3 (tiga) Bulan** kurungan;
 3. Menghukum Terdakwa **STANLEY MELIANGAN alias STANLEY** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp86.635.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 4. Menyatakan barang bukti seluruhnya :
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HASAN ADAM alias UKIN.
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya Bahwa terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan memori banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- I. Mengenai Penerapan Pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa
- o Bahwa terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya:
 - o Bahwa saat melakukan pemeriksaan lokasi (on the spot) ke domisili calon nasabah, Terdakwa hanya sekedar melihat tempat tinggal dari nasabah tanpa memperhatikan 5C's yakni:

1. Character
2. Capacity
3. Capita
4. Condition
5. Agunan / Collateral

Serta tidak melakukan skrining (mencari tahu keadaan nasabah kepada orang sekitar) karena Terdakwa membuat analisa kredit yang tidak memiliki usaha sehingga Terdakwa membuat analisa kredit yang tidak akurat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa sehingga pengisian form analisa dibuat asal-asalan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan NOKEP: S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP: S.277b-DIR/ADK11/2015 tanggal 31 Desember 2015, bab III tentang Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf D mengenai Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit.

Untuk diketahui Stanley Meliangan sebagai Mantri hanya sebagai Pemrakarsa dan Pemutus adalah Kepala Unit. Jadi, keputusan akhir cair atau tidak suatu permohonan kredit ada pada Kepala Unit, karena Kepala Unit mempunyai wewenang untuk menolak pengajuan kredit dan atau mempunyai wewenang untuk survey kembali jika tidak yakin. Proses verifikasi akhir ada pada Kepala Unit namun dalam proses hukum hanya mantri saja sedangkan kepala unit tidak diproses. Jadi, jika mantri diproses hukum ada ketidakadilan jika Kepala Unit tidak diproses hukum. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila Majelis Hakim berpendangan mengenai dakwaan mana yang akan diterapkan didalam pertimbangan hukumnya Terdakwa/ terbanding berpendapat bahwa hal tersebut adalah *discrecy* dari Majelis Hakim. Oleh karenanya alasan Penuntut Umum tentang Majelis Hakim keliru dalam menerapkan pasal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar dapat ditolak atau setidaknya mohon dikesampingkan.

II. Mengenai Jumlah Uang Pengganti Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa

- Bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Gorontalo yang menjatuhkan uang pengganti sebesar Rp. 34.962.900 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Penuntut umum berpatokan harus pada dana transferan sejumlah Rp. 86.635.000 (delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa. Padahal dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa ada yang ditransfer oleh saksi "Hasan Adam" merupakan dana talangan untuk membayar angsuran nasabah yang belum mendapat bentor
- Bahwa dalam persidangan tanggal 5 Mei 2021, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Gorontalo, telah menyerahkan barang bukti copy sesuai asli bersama rekening koran masing-masing nasabah yang dicetak langsung dari Bank BRI.
- Bahwa dengan menyerahkan barang bukti aquo, Terdakwa dengan menyakinkan dapat membuktikan bahwa sebagian besar dana transferan dari saksi "Hasan Adam" terbukti ditransfer ke rekening pembayaran masing-masing nasabah KUR. Sebagaimana yang diuraikan secara keliru oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya. Padahal dalam pembuktiannya juga Terdakwa menyerahkan kepada Penuntut Umum juga selain kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi namun sayangnya Jaksa Penuntut Umum yang mengawal jalannya sidang itu harus dimutasi saat persidangan telah memasuki tahap putusan. Jadi kemungkinan besar Penuntut Umum sebelumnya lupa memberitahu kepada Penuntut Umum Penggantinya.

Berdasarkan analisis fakta dan hukum diatas, maka Penuntut Umum telah keliru dalam mengartikan dana transferan yang masuk kerekening Terdakwa. Oleh karenanya alasan Penuntut Hukum dengan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak atau setidaknya harus dikesampingkan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding (Terdakwa) dengan segala kerendahan hati memohon kemurahan hati dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memberi putusan:

1. Menolak seluruh permohonan Banding dari Penuntut Umum.
2. Menolak sebagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding.
3. menguatkan putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 24 Mei 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara Pemeriksaan oleh penyidik, berita acara di persidangan serta surat-surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidanan Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 24 Mei 2021, serta setelah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding, memperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 hingga Tahun 2019 Pemerintah melalui Bank BRI Unit Andalas dan Bank BRI unit Kota Timur melaksanakan kebijakan perkreditan berupa pemberian fasilitas kredit dengan jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan kepada anggota masyarakat perseorangan atau individu, atau badan usaha atau kelompok usaha yang produktif yang tidak memiliki agunan;
- Bahwa tujuan pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- Bahwa dasar dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) adalah sebagai berikut :
 - 1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan penjamin kredit Usaha Rakyat;
 - 2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- 3) Surat Edaran Direksi PT. BRI Pesero Tbk Nose: S.21-DIR/ADK/08/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta revisinya;
- 4) Surat Keputusan Direksi PT. BRI Persero Tbk Nokep : S.277b-DIR/ADK/11/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro;
 - Bahwa yang berhak mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Nose: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Angka III beserta revisinya antara lain:

1. Persyaratan Umum calon debitur :

- a) Mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki/ tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank.
- b) Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program pemerintah kecuali KUR mikro yang dibuktikan dengan hasil system informasi debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan.
- c) Dalam hal calon debitur masih memiliki baik debit kredit produktif dan kredit program diluar KUR yang tercatat pada system Informasi Debitur bank Indonesia (SID BI) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit / pembiayaan sebelumnya.
- d) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan atau kartu kredit) serta sedang menerima KUR mikro di BRI dengan kolektabilitas 6 bulan lancar.
- e) Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp. 25.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- 1) Untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja.
 - 2) Pemberian fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Mikro.
 - 3) Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau pernah menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya tidak dapat mengajukan Kur Mikro di BRI.
2. Telah melakukan usaha secara efektif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh mantri dan dituangkan dalam LKN Kur Mikro.
3. Memiliki identitas diri seperti : KTP dan Kartu keluarga.
4. Memiliki surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (surat keterangan usaha dari kelurahan atau RT/RW atau surat keterangan domisili usaha).
- Bahwa prosedur pengajuan permohonan fasilitas Kredit usaha rakyat (KUR) adalah diawali dari calon Nasabah KUR mendatangi kantor unit BRI dengan membawa berkas berupa Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah dan Surat Keterangan Usaha (SKU), kemudian oleh PA KUR menerima pengajuan berkas tersebut sambil melakukan wawancara awal dan memverifikasi berkas yang diajukan oleh calon nasabah KUR, kemudian setelah memenuhi syarat selanjutnya PA KUR mendaftarkan berkas tersebut ke system, setelah didaftarkan kemudian berkas tersebut diserahkan ke Kepala Unit untuk dimintai disposisi, selanjutnya Kepala Unit BANK BRI memberikan disposisi kepada Terdakwa selaku Mantri KUR untuk melakukan *On The Spot* ketempat calon nasabah KUR tersebut, setelah Mantri KUR melakukan *On The Spot* untuk melakukan analisa dan evaluasi kredit terhadap profil calon debitur mengenai karakter, kelayakan usaha dan tujuan penggunaan kredit dan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman, selanjutnya hasil analisis dan evaluasi tersebut diserahkan lagi kepada PA KUR untuk kemudian PA KUR meminta putusan dari Kepala Unit BANK BRI, setelah diputus atau disetujui oleh Kepala Unit kemudian berkas tersebut diserahkan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



lagi kepada PA KUR untuk dibuatkan realisasi atau dokumen-dokumen terkait pencairan, setelah semua dokumen telah siap kemudian calon nasabah dihubungi untuk dilakukan akad kredit, pada saat calon nasabah KUR datang kemudian PA KUR menjelaskan kepada calon nasabah terkait dengan jumlah atau nominal kredit yang disetujui oleh Kepala Unit dan juga jumlah angsuran setiap bulannya, setelah itu calon nasabah menandatangani semua dokumen pencairan dan setelah itu berkas diserahkan lagi kepada Kepala Unit dan Kepala Unit memanggil calon nasabah tersebut untuk dilakukan wawancara dan selanjutnya berkas diserahkan oleh Kepala Unit kepada teller untuk proses pencairan;

- Bahwa yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) tersebut adalah *Customer Service (CS)*, PA KUR (Petugas Administrasi KUR) Kepala Unit Bank BRI, Mantri KUR (Pejabat Pemrakarsa) dan Nasabah KUR;
- Bahwa Terdakwa selaku Mantri KUR atau Marketing Kredit mempunyai tugas dan wewenang secara umum :

▪ Tugas:

- 1) Melaksanakan Pemasaran produk BRI Unit Pinjaman, simpanan dan jasa Bank Lainnya.
- 2) Bertanggung jawab terhadap proses pinjaman;
- 3) Bertanggung jawab terhadap jaminan;
- 4) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.;
- 5) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai dengan lunas.;
- 6) Bertanggung jawab terhadap tunggakan – tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.

▪ Wewenang :

- 1) Memprakarsai permintaan pinjaman;
 - 2) Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman;
- Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian fasilitas kredit KUR tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK pada BAB IV tentang Kebijakan Putusan Kredit;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP: S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK pada BAB IV tentang Kebijakan Putusan Kredit Terdakwa mempunyai tugas untuk melakukan analisis dan evaluasi kredit berdasarkan disposisi yang diberikan oleh Kepala Unit selaku Pejabat pemutus kredit yang didasarkan pada 5 aspek yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. *Character*: keadaan watak atau sifat dari calon debitur itu sendiri baik kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya.
2. *Capacity*: kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur dalam mengelola usahanya;
3. *Capital*: modal yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjalankan dan memelihara usahanya;
4. *Condition*: keadaan social ekonomi yang berpotensi dapat mempengaruhi kondisi usaha calon debitur;
5. *Collateral*: agunan yang dimiliki dan diserahkan oleh calon debitur, namun untuk Kredit KUR tersebut tidak mempersyaratkan agunan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP: S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK pada BAB IV tentang Kebijakan Putusan Kredit tersebut Kepala Unit mempunyai kewenangan untuk menolak atau meninjau kembali atas analisis kredit yang dilakukan oleh Mantri KUR tersebut untuk meninjau kembali layak atau tidak usaha dari calon nasabah penerima fasilitas kredit tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima permintaan saksi HASAN ADAM yang dituntut dalam perkara *splitsing* berupa permintaan untuk diberikan bantuan oleh Terdakwa kepada calon nasabah untuk mendapatkan kredit KUR dari Bank BRI Unit Andalas tempat Terdakwa bertugas selaku Mantri KUR yang berlanjut hingga Terdakwa bertugas di Bank BRI Unit Kota Timur;
- Bahwa awal pertama nasabah yang diarahkan oleh saksi HASAN ADAM dimulai dari bulan Januari Tahun 2018 hingga bulan Agustus 2019 hingga semuanya terdapat 34 orang nasabah yang diterima oleh Terdakwa dari saksi HASAN ADAM alias UKIN, dan telah disetujui permohonan kreditnya yang terdiri dari 31 orang nasabah Bank BRI Unit Andalas dan 3 orang Nasabah Bank BRI Unit Kota Timur, sebagai berikut:
 - 31 Nasabah Bank BRI Unit Andalas;
 - 3 Nasabah Bank BRI Unit kota Timur;
- Bahwa seluruh nasabah debitur yang diarahkan oleh saksi HASAN ADAM tersebut tidak memiliki usaha yang sedang berjalan efektif minimal 6 bulan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Angka III beserta revisinya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan berkas permohonan saksi HASAN ADAM menyuruh para calon nasabah debitur tersebut untuk mengambil surat keterangan ijin usaha dari kantor desa, yang pengurusannya sebagian dibantu langsung oleh saksi HASAN ADAM, saksi HASAN ADAM menyuruh para nasabah tersebut untuk melengkapi surat keterangan ijin usaha setelah saksi HASAN ADAM mendapatkan pemberitahuan dari Terdakwa supaya para calon debitur tersebut membuat surat keterangan usaha;
- Bahwa dalam melakukan survey Terdakwa tidak beredoman pada Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank BRI berdasarkan 5 aspek sebagaimana disebutkan diatas, yang pada akhirnya disetujuinya permohoan kredit oleh Kepala Unit Bank BRI Unit Andalas dan Kepala Unit Bank BRI Unit Kota Timur hingga terdapat 34 orang nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit dari Kepala Unit Bank BRI Unit Andalas dan Bank BRI Unit Kota Timur;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- Bahwa ternyata untuk setiap pencairan kredit saksi HASAN ADAM langsung meminta ATM dan Nomor PIN kepada para Nasabah tersebut untuk keperluan pengambilan uang tersebut dan ada sebagian yang memberikan secara tunai langsung kepada saksi HASAN ADAM dan setelah uangnya diambil oleh saksi HASAN ADAM dari setiap nasabah tersebut langsung dipotong oleh saksi HASAN ADAM untuk biaya pembuatan bentor sesuai dengan nilai harga bentor yang akan diberikan tergantung pada model bentor yang akan diberikan kepada setiap nasabah tersebut hingga ada sebagian yang mendapatkan uang pengembalian yang jumlahnya dimulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan satu orang nasabah atas nama nasabah ROBIN BAHSOAN mendapatkan pengembalian Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan sebagian ditransfer kepada Terdakwa dan sebagian tunai,
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi HASAN ADAM untuk setiap persetujuan kredit KUR tersebut Terdakwa mendapatkan hingga Rp86.635.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan para nasabah mendapat uang pengembalian hingga Rp67.900.000,00 (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HASAN ADAM dan keterangan Terdakwa bahwa pada waktu Terdakwa mengetahui bahwa saksi HASAN ADAM telah mentransfer uang kepada Terdakwa, Terdakwa menolak namun karena merasa dipaksa oleh saksi HASAN ADAM lalu Terdakwa menerima untuk digunakan sebagai dana talangan kalau nasabah macet melakukan pembayaran cicilan, dan ternyata pada setiap nasabah jatuh tempo membayar cicilan akhirnya dari uang yang diberikan oleh saksi HASAN ADAM tersebut digunakan untuk membayar cicilan kredit nasabah yang macet membayar cicilan tersebut, menurut Terdakwa telah melakukan pembayaran hingga Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) namun berdasarkan bukti rekening pembayaran Terdakwa telah melakukan pembayaran hingga sejumlah Rp51.672.100,00 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) yang dibayarkan melalui rekening debitor nasabah KUR tersebut yang dimulai dari bulan juni Tahun

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



2018 hingga bulan Desember Tahun 2018 yang pembayarannya berasal dari uang yang ditransfer HASAN ADAM dan FATMA LATIF kepada Terdakwa STANLEY MELIANGAN,SH., dan yang diberikan secara tunai hingga seluruhnya berjumlah Rp86.635.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibayarkan sebelum saksi KARYANTO MACHMUD selaku *Resident Auditor Unit (RAU)* PT. Bank BRI Persero Tbk kantor cabang Gorontalo melaksanakan *special audit* tanggal 09 September 2019 s/d 20 September 2019;

- Bahwa Bank BRI tidak memperbolehkan Mantri KUR menggunakan jasa pihak ketiga dan menerima fee dalam memberikan kredit, karena tidak sesuai dengan Surat Keputusan Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, hal tersebut merupakan pelanggaran fundamental aspek perkreditan/pembiayaan dengan sandi CRD 37 dan CRD 42; sebagaimana keterangan saksi SEMY ADAM selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Andalas masa jabatan bulan Januari 2017 s/d Desember 2018 dan saksi WAHIDAH K. RAUF, S.P, selaku Kepala unit Bank BRI unit Andalas Tahun Tahun 2018 s/d 2019 dan selaku Kepala Unit Bank BRI Kota Timur Januari 2017 s/d Desember 2018;
- Bahwa terhadap pemberian fasilitas kredit KUR tahun 2018 hingga 2019 tersebut telah dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: S-399/PW31/5/2020 tanggal 03 September 2020 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada 34 Debitur pada PT. BRI (Persero) Unit Andalas Gorontalo dan Unit Kota Timur Gorontalo Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 dan 2019 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP ditemukan adanya pembayaran ke Kas Bank BRI seluruhnya berjumlah Rp181.600.609,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus Sembilan rupiah) namun tidak dihitung sebagai pengurangan kerugian keuangan negara karena menurut BPKP pemberian fasilitas kredit tersebut tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas kredit sehingga BPKP menggunakan metode total loss;

- Bahwa pembayaran hingga sejumlah Rp181.600.609,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus Sembilan rupiah) tersebut didalamnya termasuk adanya pembayaran cicilan pertama dari seluruh nasabah debitur dan termasuk pembayaran dari nasabah yang melakukan pembayaran berikutnya antara lain seperti atas nama saksi ENDANG DJAFAR yang menerima fasilitas kredit KUR sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih membayar cicilan hingga saat ini, kemudian saksi RION MALAHIKA yang menerangkan telah membayar cicilan hingga 12 kali cicilan seluruhnya Rp7.411.200,00 (tujuh juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah), kemudian adanya cicilan atas nama saksi YASIN TAHIR hingga 5 kali cicilan sejumlah Rp3.087.500 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan cicilan per bulan Rp617.500,00 (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), saksi FAISAL BOTU TIHE menerangkan telah membayar cicilan hingga 8 kali dengan cicilan Rp806.000 (delapan ratus enam ribu rupiah) seluruhnya sejumlah Rp. 5.642.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan saksi MARAZWANDA RIZKI FUJA M. BUMULO yang membayarkan sampai dengan cicilan kedua sejumlah Rp618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selain pembayaran cicilan yang dilakukan oleh ke lima nasabah tersebut, pada saat debitur macet membayar cicilan maka Terdakwa telah melakukan juga pembayaran cicilan hingga sejumlah Rp51.672.100,00 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) untuk setiap nasabah yang macet membayar cicilan kredit yang dibayarkan melalui rekening debitur nasabah KUR tersebut yang dimulai dari bulan juni Tahun 2018 hingga bulan Desember Tahun 2018 yang sumber pembayarannya berasal dari uang yang ditransfer Terdakwa dan FATMA LATIF kepada Terdakwa STANLEY MELIANGAN,SH., dan yang diberikan secara tunai hingga seluruhnya berjumlah Rp86.635.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut, yang dibayarkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelum saksi KARYANTO MACHMUD selaku *Resident Auditor Unit (RAU)* PT. Bank BRI Persero Tbk kantor cabang Gorontalo melaksanakan *special audit* tanggal 09 September 2019 s/d 20 September 2019;

- Bahwa pembayaran Rp181.600.609,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus Sembilan rupiah) tersebut dibayarkan ke KAS BANK BRI dan dibayarkan sebelum saksi KARYANTO MACHMUD selaku *Resident Auditor Unit (RAU)* PT. Bank BRI Persero Tbk kantor cabang Gorontalo melaksanakan *special audit* tanggal 09 September 2019 s/d 20 September 2019 maka pembayaran tersebut harus dianggap sebagai komponen yang mengurangi kerugian keuangan negara yaitu sejumlah yang diterima 34 orang nasabah Rp 670.000.000,00 (Enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangkan pembayaran cicilan dari para nasabah dan yang dibayarkan Terdakwa yaitu seluruhnya hingga sejumlah Rp81.600.609,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus sembilan rupiah); sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah Rp488.399.391,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetujui permintaan saksi HASAN ADAM memasarkan kredit KUR tersebut yang mengetahui bahwa para calon nasabah tidak mempunyai usaha produktif yang efektif berjalan minimal 6 bulan, juga tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank BRI Persero Tbk Nose: S.21-DIR/ADK/08/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta revisinya pada angka III yang mensyaratkan calon debitur harus mempunyai usaha produktif secara efektif minimal 6 bulan dan memiliki Surat Ijin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK dari kelurahan atau RT/RW atau surat keterangan domisili usaha;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Hasan adam yang berasal dari fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) untuk setiap pecairan dana kredit nasabah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



sebanyak 34 Nasabah dan oleh Saksi Hasan Adan dilakukan melalui transfer rekening Terdakwa sejumlah Rp86.635.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan pembayaran terhadap nasabah debitur yang macet pembayaran cicilan kreditnya sesuai jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dalam surat pengakuan hutang dan selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran yang dibayarkan melalui rekening para nasabah yang mengalami kemacetan sejumlah Rp51.672.100,00 (Lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah), dengan demikian Terdakwa memperoleh hasil tindak pidana sejumlah Rp34.962.900.00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, berita acara persidangan serta semua surat surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut maupun salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 02/pid.sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 24 Mei 2021, majelis hakim tingkat Banding berpendapat bahwa **PUTUSAN** Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua unsur-unsur dari Dakwaan penuntut umum dalam dakwaan subsidair sesuai fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan demikian maka memori banding Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, ternyata penjatuhan pidana dalam putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut juga telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sejauh mana kesalahan Terdakwa hal mana dapat dilihat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa, negara mengalami kerugian sejumlah Rp34.962.900 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan kerugian negara yang dinikmati

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka perbuatan Terdakwa masuk katagori paling ringan, dimana memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang rendah sebagaimana pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1), dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan, sebagai berikut :

- Kategori Keuangan Negara, atau perekonomian negara;
- Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- Rentang penjatuhan pidana;
- Keadaaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- Penjatuhan pidana, dan
- Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dalam putusannya Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 24 Mei 2021, maka terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1), (2) KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Jo. Undang-Undang Nomor 46

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 24 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh kami: ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, AAA PUTU OKA DEWI IRIANI, S.H.,M.H., Hakim Ad Hoc, dan Dr. SUHANDI, S.H.,M.Hum., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASTIN BOLUDAWA, S.H., **sebagai** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

AAA PUTU OKA DEWI IRIANI, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MASTIN BOLUDAWA, S.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH.,MH
NIP. 19630103 199303 2 001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO